

**TRADISI SEDEKAH LAUT DI KABUPATEN CILACAP
PERSPEKTIF ULAMA SETEMPAT**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

M. MUNTAQIL A'LA
NIM. 022640025

PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO
PURWOKERTO

2007



KI

**TRADISI SEDEKAH LAUT DI KABUPATEN CILACAP
PERSPEKTIF ULAMA SETEMPAT**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam



Oleh:

M. MUNTAQIL A'LA
NIM. 022640025

**PROGRAM STUDI AL-AḤWĀL AL-SYAḤṢIYYAH
JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO
PURWOKERTO**

2007


PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh Muntaqil A'la
NIM : 022640025
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : al-Aḥwal al-Syaḥsiyyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 5 Maret 2007
Saya yang menyatakan.



Moh Muntaqil A'la
NIM. 022640025

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

(al- Mâidah ayat 2)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

"Sebaik baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya"

Setiap manusia mempunyai cita-cita, untuk mewujudkan cita-cita perlu adanya perjuangan dan perjuangan perlu sebuah pengorbanan.

Mahasiswa yang bisa mengikuti munafasah dan wisdom adalah mahasiswa yang perjuangan dan pengorbanannya sangatlah besar, maka buat pembaca janganlah merasa malas karena jika engkau merasa malas maka yang terjadi adalah malas.

Tiyang jawi ngendiko, tiyang niku ulebe opo dene pilakone.

Mintalah nasehat pada dirimu sendiri, karena engkau mempunyai pencerahan tersendiri.

Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat orang yang menyatakan.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku dan adik-adiku

To Ibu Guru Umiatur Rahmah

*To Odi, Agus Botak, Di2k Onta, Yu2n Warsa, Yanto Jambi, Taqin
Kriting, Amka bedhu, Shabit, Bakri Iful, Soleh Sisol, Amin, Ahmad
Khafid, semoga persahabatan kita 'abadan 'abadin.*

Spesial to calon pendamping hidupku?

Untuk masyarakat nelayan Kabupaten Cilacap

*Dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi
ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu.*

Matur tanks you semuanya

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Moh Muntaqil A'la. NIM: 022640025 yang berjudul:

**TRADISI SEDEKAH LAUT DI KABUPATEN CILACAP
PERSPEKTIF ULAMA SETEMPAT**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 5 Maret 2007
Pembimbing,



Dr. H. M. Daelamy, SP.
NIP. 150 169 583


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**TRADISI SEDEKAH LAUT DI KABUPATEN CILACAP
PERSPEKTIF ULAMA SETEMPAT**

yang disusun oleh Saudara M. Muntaqil A'la NIM. 022640025 Program Studi al-Aḥwal al-Syahṣiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 24 Maret 2007 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi


Ketua Sidang


Drs. Sunhaji, M.Ag.
NIP. 150 266 721


Sekretaris Sidang


Ahmad Dahlan, M.Si.
NIP. 150 327 178


Pembimbing/Penguji


Dr. H. M. Daelamy, SP.
NIP. 150 169 583

Anggota Penguji I


Drs. H. Masyhud, M.Ag.
NIP. 150 203 382

Anggota Penguji II


Drs. Santosa 'Irfaan
NIP. 320 004 575

Purwokerto, 24 Maret 2007

Ketua

Drs. H. Khariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	Te
ث	tsa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dzal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	dha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monofong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— —	Fathah	a	a
— —	Kasrah	i	i
— —	Dammah	u	u

كتب ditulis *kataba*

ذكر

ditulis *zukira*

يذهب ditulis *yazhabu*

b. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
— — ي ...	fathah dan ya	ai	a dan i
— — و ...	Fathah dan wawu	au	a dan u

كيف ditulis *kaiḥfa*
 هول ditulis *haulā*

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أ... إ... ي	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis melengkung di atas
ي...	kasrah dan ya	î	i dan garis melengkung di atas
و...	ḍammah dan wawu	û	u dan garis melengkung di atas

قال ditulis *qāla*

قيل ditulis *qīla*

رمى ditulis *ramā*

يقول ditulis *yaqûlu*

4. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

- Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.
- Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

قبيضة ditulis *qabîḍah*

- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَلْحَةَ ditulis *Ṭalḥah*

المدينة المنورة ditulis *al-Madīnah al-Munawwarah*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربَّنَا di tulis *rabbanâ*

الْبِرِّ di tulis *al-birr*

6. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم di tulis *al-qalamu*

السلام di tulis *as-Salâmu*

7. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

8. Singkatan-singkatan

SWT : *Subhânahu Wa Ta'âla*

SAW : *Sallallâhu 'Alâih wa al-Salâm*

No. : Nomor
Q.S : Quran surat
t.t : Tanpa tahun
hlm. : Halaman
t.p : Tanpa penerbit
a.s : *'Alaih al-Salam*

KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Penulis ucapkan al-hamdulillah puja, puji syukur ke hadirat Allah Swt atas segala rahmat, taufiq dah hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi yang membawa umat manusia dari kebodohan menuju kepintaran dari zaman onta sampai zaman Toyota.

Akhirnya pada kesempatan ini, penulis ingin sekali mengucapkan banyak terima kasih yang benar-benar murni kepada semua pihak yang selalu membantu penulis dalam proses penelitian serta penulisan ini, antara lain:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh.Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. H.Ansori, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
4. Endang Widuri S.H. M.Hum., selaku Penasehat Akademik Program Studi al-Ahwal al-Syakhshiyah Tahun Akademik 2002.
5. Bapak Dr. H. M. Daelamy SP. selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kesungguhan telah memberikan bimbingan, koreksi, serta masukan kepada penulis.

6. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Para ulama Kabupaten Cilacap dan sesepuh nelayan yang bersedia memberikan pengetahuan yang dibutuhkan oleh penulis
8. Bapak Kyai Taufiqurrahman selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto.
9. Kedua orang tua yang telah memberikan selalu do'a, nafaqah, serta pendidikan kehidupan.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya do'a semoga amal baiknya diterima dan diridhai oleh Allah Swt sebagai amal shaleh.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis juga berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amîn.

Purwokerto, 4 Maret 2007



Moh Muntaqil A'la
NIM. 022640025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Telaah Pustaka	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II HUKUM ISLAM DAN TRADISI LOKAL	16
A. Hukum Islam dan Tradisi Lokal	16
B. Pengertian ' <i>Urf</i>	25
C. Macam-macam ' <i>Urf</i>	27
D. Kedudukan ' <i>Urf</i> dalam Islam.....	30
E. Model -model Tradisi dalam Masyarakat.....	33

BAB III	POTRET KEHIDUPAN SOSIAL KEBERAGAMAAN DAN TRADISI SEDEKAH LAUT MASYARAKAT NELAYAN CILACAP SELATAN	38
	A. Kehidupan Keberagamaan Masyarakat Cilacap Selatan	39
	B. Posisi Ulama di Tengah Masyarakat Cilacap Selatan	45
	C. Tradisi Sedekah Laut Masyarakat Cilacap Selatan	47
BAB IV	PANDANGAN ULAMA TERHADAP TRADISI UPACARA SEDEKAH LAUT MASYARAKAT CILACAP SELATAN ...	56
	A. Pandangan Ulama Cilacap Terhadap Upacara Sedekah Laut ..	56
	B. Analisa Terhadap Pandangan Ulama	65
BAB V	PENUTUP	70
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran-saran.....	71
	C. Kata Penutup.....	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum Islam, dalam mengambil suatu hukum yang bertalian dengan syari'at Islam baik yang berkaitan dengan masalah *al-'ubûdîyah* maupun *muâmalah*, harus dikembalikan dan berpangkal pada dua sumber pokok yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum pada suatu permasalahan, yaitu al-Quran dan Hadis.

Kehujahan al-Quran dan Hadis sebagai dalil dalam menetapkan hukum telah disepakati oleh jumbuh ulama dengan berlandaskan pada firman Allah Swt yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan utusannya..."
(Q.S an-Nisâ: 59).¹

Selain dua sumber tersebut, masih ada lagi sumber-sumber yang lain sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum yang digunakan oleh para ulama diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ijmak
2. *Qiyâs*
3. *'Urf* (adat)
4. *Istihsân*
5. *Aqwâl al-Sahabah*
6. *Maşlahat al-Mursalah*.²

¹ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Karya Toha Putra, 1998), hlm. 128.

² Kamal Muchtar, dkk. *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 65.

Menurut Imam Hanafi selain al-Quran dan aHadis sebagai sumber dalam *uṣūl al-Istinbāt* ia menggunakan *syar'un man qablanā*, *qiyās*, *istiḥsān*. dan '*urf*'. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hambali adalah Pendapat sahabat, hadis *mursal*, dan *qiyās*. Imam Hanafi menjadikan '*urf*' sebagai dalil dalam menetapkan sebuah hukum ketika tidak ditemukan ketetapan hukum yang terdapat pada sumber-sumber pokok.

Sedangkan '*urf*' atau adat itu terbagi menjadi dua macam yaitu: '*urf saḥīḥ*' dan '*urf fāsid*' (rusak), '*urf saḥīḥ*' adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib. Sedangkan '*urf fāsid*' adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia tetapi sesuatu itu bertentangan dengan *syara'* atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib seperti mengerti mengenai kemungkaran serta makan riba dan kontrak judi.³

Karena '*urf*' merupakan suatu yang dikenal oleh manusia dan dianggap ada kemaslahatannya serta suatu tersebut telah disepakati selama tidak bertentangan dengan *syara'*, maka ini perlu dipelihara karena itu ulama berkata kata adat itu adalah *syari'at* yang dibukukan sebagai hukum. Sedangkan '*urf*' menurut *syara'* mendapat pengakuan. Imam Maliki mendasarkan sebagian hukumnya kepada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama-sama muridnya berbeda dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbedaan '*urf*'

³Noer Iskandar Al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer (Penterjemah), Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 134.

mereka. Imam Syafi'i ketika telah berada di Mesir mengubah sebagian hukum yang telah menjadi pendapatnya ketika beliau berada di Baghdad, hal ini karena perbedaan *'urf*.

Eksistensi adat sebagai dasar dalam menentukan hukum telah dilegitimasi oleh ulama dengan merumuskannya suatu kaidah fiqh yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: "*Adat kebiasaan ditetapkan*"⁴

Maksud kaidah ini adalah adat kebiasaan yang telah disepakati oleh masyarakat dalam perilaku kehidupan di tempatnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang bersumber pada al-Quran dan Hadis, maka adat istiadat masyarakat tersebut bisa digunakan sebagai hukum.

Setiap masyarakat memiliki adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat yang lain, seperti di daerah Cilacap yang masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, sebagaimana yang diketahui pada umumnya adat-istiadat masyarakat Cilacap adalah melakukan sedekah laut. Upacara sedekah laut merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Cilacap di bulan Suro, tepatnya pada hari Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon. Acara ini untuk menunjukkan rasa syukurnya nelayan atas rizki yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta Alam (Allah SWT) yang berupa ikan yang banyak sekali di laut. Pelaksanaan sedekah laut adalah dengan melakukan pembuangan berbagai makanan yang dibeli dari pasar (jajanan) dan yang paling menarik adalah kepala kerbau, sapi, kambing dan ayam tapi biasanya kalau ayam yang masih hidup.

⁴ Moh Adib Bisri, *aL-Farâidul Bahiyyah, Risalah Qowa'id Fiqh*, (Rembang: Menara Kudus, 1977), hlm. 24.

Disatu sisi di daerah Cilacap terdapat ulama yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat dan pemerintah daerah setempat. Di samping itu ulama Cilacap banyak yang mempunyai pondok pesantren yang di dalamnya mengajarkan tentang nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan hukum. Dengan adanya upacara sedekah laut pada masyarakat nelayan Cilacap kemudian dengan adanya ulama setempat maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di daerah Cilacap tepatnya di Kecamatan Cilacap Selatan, yang berkaitan dengan pendapat ulama setempat mengenai hukum adanya sedekah laut.

Berangkat dan berpijak pada latar belakang di atas maka penulis mengambil judul penelitian dengan judul: **"TRADISI SEDEKAH LAUT DI KABUPATEN CILACAP PERSEPEKTIF ULAMA SETEMPAT"**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terkandung dalam judul, supaya mengetahui dengan jelas dan terarah.

1. Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat.⁵

⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 959.

2. Sedekah laut

Sedekah laut adalah upacara yang dilakukan untuk menandai masa awal musim penangkapan ikan setelah masa *laif* atau masa paceklik, sehingga hasil tangkapan ikan sangat baik. Upacara ini juga disebut dengan babakan atau pemulakan atau masa awal atau upacara yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur manusia terhadap Allah Swt, para Nabi, para Wali dan kepada yang menjaga laut selatan yaitu Nyai Roro kidul.⁶

3. Kabupaten Cilacap

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cilacap tepatnya pada Kecamatan Cilacap Selatan karena di situ tempat perayaan upacara sedekah laut adat masyarakat nelayan.

4. Ulama

Ulama adalah orang yang ahli dan tahu dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam tentang syariat Islam.⁷ Dalam hal ini adalah ulama yang berdomisili di kota Cilacap.

Berdasarkan penegasan istilah di atas maka yang dimaksud dari Tradisi Sedekah Laut di Kabupaten Cilacap Persepektif Ulama Setempat adalah, bagaimana pandangan ulama Cilacap yang menyatahui syariat Islam terhadap tradisi sedekah laut pada masyarakat nelayan di Kabupaten Cilacap (Kecamatan Cilacap Selatan) yang dilakukan setiap satu tahun sekali di bulan Suro pada hari Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon.

⁶ *Ibid.* hlm. 792.

⁷ *Ibid.* hlm. 985.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis. Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana bentuk dan praktek upacara sedekah laut dalam adat masyarakat nelayan di Cilacap?
2. Bagaimana sedekah laut tersebut menurut pandangan ulama setempat?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk dan praktek upacara sedekah laut dalam adat masyarakat nelayan di Cilacap.
- b. Untuk mendeskripsikan pandangan ulama setempat terhadap upacara sedekah laut.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan gambaran yang obyektif bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya dengan menjelaskan pandangan ulama setempat terhadap upacara sedekah laut.
- b. Sebagai sumbangan informasi untuk penelitian lebih lanjut dalam hukum Islam mengenai tradisi sedekah laut di Kabupaten Cilacap dengan harapan untuk kemaslahatan masyarakat setempat dan umat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *Field Research*

(penelitian lapangan) artinya adalah penyusun langsung ke lapangan atau langsung ke obyek penelitian agar mendapatkan sebuah informasi yang mempunyai bobot.

2. Objek Penelitian

Untuk dapat memahami siapa objek penelitian yang akan dikaji, penulis menggunakan metode sampling. Dalam hal ini sample merupakan sumber data, yakni sifat-sifat dan karakteristik dari sekelompok subjek, dan gejalanya. Dengan demikian penelitian dilakukan terhadap sample tetapi hasilnya menaksir sebuah populasi.⁸

Sebagai objek penelitiannya adalah adat masyarakat nelayan (sedekah laut) Kabupaten Cilacap (Kecamatan Cilacap Selatan) dan ulama. Yang penulis maksud ulama seperti Ketua MUI Cilacap, Ketua Muhammadiyah, Ketua NU dan pengasuh pondok pesantren.

Dalam penggunaan teknik tersebut berdasarkan kondisi masyarakat Kecamatan Cilacap Selatan yang pada umumnya terdiri dari beberapa desa yang dibedakan berdasarkan tahapan sistem pemasyarakatan yang ada. Diharapkan penelitian ini bersifat merata dan menyeluruh serta mewakili populasi.

Multi-stage sampling bisa dilakukan dengan kombinasi *Cluster* dan *Stratifikasi Sampling*. Sample disini diambil dari masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Cilacap Selatan. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

⁸ Nana Sujana, *Tuntunan Penulisan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997), hal. 71.

- a. Dengan metode *Cluster Sampling*, yaitu populasi masyarakat yang terdiri dari beberapa kategori desa, serta tokoh masyarakat setempat.
- b. Membuat stratifikasi berdasarkan satuan kategori tahapan masyarakat dan setiap kategori tahapan masyarakat Kecamatan Cilacap Selatan terdiri dari beberapa satuan kelompok (Grumbul). Dan setiap (Grumbul) adalah unit sample.
- c. Karena jumlah penduduk masyarakat Kecamatan Cilacap Selatan pada saat dilakukan penelitian penduduk berjumlah 77.152 orang dari lima kelurahan, dan dari lima kelurahan itu terdapat 7 kelompok nelayan yang mana di dalam tiap kelompok terdapat ketua yang mengetuai (Sesepuh).

Mengenai besarnya sample tidak ada ketentuan baku atau rumus pasti, tetapi berdasarkan perhitungan statistika minimal sebanyak 30 subyek.⁹ Dan pada pemaparan yang dipaparkan Suharsimi Arikunto memberi pedoman lebih jelas:¹⁰

“Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya lebih dari 100, maka dapat diambil antara 10-15%, atau 20-25% atau lebih.”

Jadi dalam mengambil sample penulis mengambil 15% dari populasi penduduk yang berjumlah 77.152-orang dari lima kelurahan. tetapi dari seluruh jumlah penduduk tidak semua pencahariannya nelayan, maka dari itu penulis hanya mengambil sesepuh di kelompok nelayan atau ketua kelompok karena masyarakat nelayan kebanyakan tidak mengetahui sejarah, tujuan dan

⁹ *Ibid*, hal.73.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian-Satu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hal. 34.

bentuk yang sebenarnya mereka hanya mengikuti sesepuhnya, dan dari Lima kelurahan itu terdapat 7-kelompok nelayan yang mana di dalam tiap kelompok terdapat ketua atau sesepuh, yaitu:

Tabel 1
Jumlah Responden dari Kelurahan
di Kecamatan Cilacap Selatan

No.	Kelurahan	Kelompok Nelayan							Jml
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Cilacap	-	-	-	1	-	2	-	3
2	Sidakaya	-	2	-	-	-	-	-	2
3	Tegal Kamulyan	-	-	-	3	-	-	-	3
4	Tambak Reja	-	-	-	-	1	-	-	1
5	Tegal Reja	-	-	2	-	-	-	1	3
	Jumlah	-	2	2	4	1	2	1	12

Tabel 2
Data Responden Masyarakat Kecamatan Cilacap Selatan

No.	Nama	Keterangan
1.	Atas Munandar	Sesepuh
2.	Moenirin	Sesepuh
3.	Kastam	Sesepuh
4.	Arjadi	Sesepuh
5.	Kisyam	Sesepuh
6.	Sajam	Sesepuh
7.	Munandar	Ketua
8.	Darsono	Ketua
9.	Kartam	Ketua
10.	Kiswan	Ketua
11.	Mad Karsidi	Sesepuh
12.	Mbah Darmo	Sesepuh

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis akan menggunakan beberapa teknik yang menjadi acuan. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

Interview (wawancara) adalah mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau kepada obyeknya yaitu Ketua MUI (Dzul Basor) Cilacap, Ketua Muhamadiyah (Ngisommuddin, BA), Ketua al-Irsyad Muhammad Sa'id, dan ulama yang mempunyai pondok pesantren. Seperti KH. Khasbullah Badawi selaku pengasuh PP Al-ikhya 'ulumuddin, KH. Abdul Kholiq pengasuh PP. 'Ainul Huda dan Widad Wafaid. K. Mudasir pengasuh PP. Al-Ihya Ulumuddin Cilacap Cara ini (*interview*) banyak dilakukan di Indonesia dewasa ini.¹¹

Wawancara adalah salah satu bagian terpenting dari tiap-tiap *survey*. Tanpa wawancara peneliti tidak mengetahui tentang pandangan ulama dan tindakan yang pernah dilakukan oleh ulama setempat. Di dalam *interview* penulis menggunakan *Interview* bebas terpimpin yang artinya *interview* secara bebas tapi terpimpin dengan kebebasan akan dicapai kewajaran dan diperoleh data yang mendalam.¹²

b. Metode Dokumentasi.

Metode ini digunakan dalam rangka untuk melakukan pencatatan dokumentasi, monografi maupun data yang mempunyai nilai historis yang

¹¹ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 97.

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi 2000), hlm. 233.

berkaitan dengan permasalahan dalam pembahasan tradisi sedekah laut di Kabupaten Cilacap.¹³

4. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini secara garis besar dilakukan dua priode yaitu: periode pertama pada bulan Agustus sampai Semptember tahun 2006 penulis melakukan pencarian data-data yang berhubungan dengan tradisi sedekah laut di Kabupaten Cilacap perspektif ulama setempat. diawali dengan:

- a. Izin penelitian individual di Akademik STAIN Purwokerto yang ditunjukkan kepada Badan Kesbang dan Limnas, Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kecamatan Cilacap Selatan dan ulama setempat.
- b. Izin riset di Badan Kesbang dan Limnas, dan Bappeda, Dinas Pariwisata dan Kecamatan Cilacap Selatan di Kabupaten Cilacap.
- c. Melakukan wawancara dengan sesepuh nelayan dan masyarakat nelayan di Kabupaten Cilacap untuk mengetahui sejarah, tujuan dan bentuk sedekah laut.
- d. Melakukan pencarian data-data di Kecamatan Cilacap Selatan yang berkaitan dengan bab III tentang letak geografis Cilacap Selatan dan sebagainya.
- e. Melakukan wawancara dengan para ulama Cilacap untuk mengetahui pendapatnya tentang sedekah laut.

Periode yang kedua dilakukan pada bulan Januari sampai Februari pada tahun 2007 langkah-langkahnya sebagai berikut:

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 131.

- a. Izin riset individual di Badan Kesbang dan Limnas, Bappeda dan Dinas Pariwisata di Kabupaten Cilacap.
- b. Wawancara dengan sesepuh nelayan
- c. Mendokumentasikan prosesi sedekah laut.

5. Analisa Data

Setelah penulis mendapatkan sebuah data kemudian oleh penulis dianalisa dengan menggunakan analisa deduktif dan induktif.

a. Metode Deduktif

Metode deduktif adalah suatu cara untuk menganalisa sebuah data yang berpangkal tolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian disimpulkan yang bersifat khusus.¹⁴

b. Metode Induktif

Metode induktif adalah suatu cara yang digunakan dalam menganalisa sebuah data dari hal-hal yang bersifat khusus dan mempunyai unsur-unsur yang sama sehingga digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹⁵

F. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan yang penulis lakukan penulis belum menemukan buku yang membahas secara mendetail mengenai upacara sedekah laut. Namun demikian kajian yang membahas tentang sedekah laut dalam hal ini penulis menemukan buku yang menyinggung upacara sedekah laut tetapi sedikit pembahasannya.

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 233.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 36.

Seperti dalam bukunya Nur Syam mengenai *Islam Pesisir*, yang di dalamnya terdapat macam-macam upacara dalam masyarakat Jawa, yang diterbitkan oleh LKIS Yogyakarta pada tahun 2005, menyinggung tentang upacara sedekah laut, yaitu upacara yang dilakukan untuk menandai masa awal musim penangkapan ikan setelah masa *laif* atau *pacekiik*, sehingga hasil penangkapan ikan sangat baik. Upacara ini disebut juga babakan atau permulaan atau masa awal. Upacara ini benar-benar upacara komunal, sebab tidak hanya dilakukan oleh orang NU tetapi juga oleh orang Muhammadiyah. Pada masa dahulu upacara sedekah laut disebut juga acara manganan perahu dan tayuban. Acara ini dilakukan dengan membawa tumpeng, dan lauk pauk seadanya dan diadakan do'a bersama, kemudian tumpeng tersebut dibuang ke laut.

Penelitian yang berkaitan dengan upacara sedekah laut pernah dilakukan oleh Budi Widiyanto yang berjudul "*Keterlibatan Nelayan Dalam Upacara Sedekah Laut*". Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada tahun 1996. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang tingkat religiusitas, tingkat kepercayaan pada magis dan keterlibatan nelayan dalam upacara sedekah laut. Sedekah laut pada masyarakat nelayan di Kabupaten Cilacap adalah sebuah tradisi nenek moyang dahulu dan sampai sekarang masih dijalankan dan dipertahankan oleh masyarakat nelayan Cilacap, sebuah tradisi yang dijalankan untuk melestarikan kebudayaan. Sedekah laut adalah salah satu kebudayaan Jawa yang masih kita jumpai khususnya di daerah pantai Cilacap. Tradisi ini dijalankan setiap tahun sekali tepatnya di bulan Suro, yaitu bulan menurut kalender Jawa. Karena bulan Suro menurut para nelayan dan masyarakat

Jawa adalah bulan keramat tepatnya pada hari Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon, maka dari itu upacara sedekah laut dilaksanakan pada hari di atas.¹⁶

Penelitian lain dilakukan oleh Usman dengan judul "*Strategi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Masyarakat Nelayan*" Jurusan Dakwah, Prodi BPI, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang dakwah dan strategi Islam, Muhammadiyah dan tradisi sedekah laut di Kecamatan Cilacap Selatan. Di situ dijelaskan bahwa upacara sedekah laut disebut juga upacara selamatan dan syukuran yang dilakukan oleh masyarakat nelayan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam dan isinya dan juga atas rizki yang telah diberikan kepada nelayan yang berupa ikan, udang, dll. Upacara sedekah laut sebagai bentuk pewujudan kepercayaan masyarakat terhadap Tuhannya dan ini dalam rangka berhubungan yang bersifat transendental.¹⁷

Dari 2 (dua) penelitian di atas yang menjadi pokok pembahasan adalah pertama bagaimana keterlibatan masyarakat nelayan dalam upacara sedekah laut dan kedua adalah bagaimana strategi dakwah Muhammadiyah terhadap masyarakat nelayan yang melakukan ritual sedekah laut.

Dari 3 (tiga) literature di atas, belum ada yang terfokus pada penelitian yang mengarah kepada pendapat ulama setempat tentang adat masyarakat nelayan (sedekah laut). Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas hal tersebut. Pada penelitian ini jadi jelas bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis belum pernah dilakukan, maka dari itu penulis mengambil tinjauan

¹⁶ Budi Widiyanto, *Keterlibatan Nelayan dalam Upacara Sedekah Laut*, (Purwokerto: Skripsi UNSOED Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 1996), hlm. 32.

¹⁷ Ushman, *Strategi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Masyarakat Nelayan*, (Purwokerto: Skripsi STAIN, Jurusan Dakwah, Prodi BPI, 2005), hlm. 2.

pendapat ulama setempat tentang ritual sedekah laut di Kabupaten Cilacap tepatnya di Kecamatan Cilacap Selatan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan dibagi ke dalam bab-bab, yang masing-masing bab mempunyai sub dan mempunyai pembahasan tersendiri.

Bab I Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telah pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II Berisikan tentang hukum Islam dan tradisi lokal yang meliputi pengertian adat atau *'urf*, macam-macam *'urf*, kedudukan adat dalam Islam dan model-model tradisi dalam masyarakat.

Bab III Berisikan tentang potret kehidupan sosial keberagaman dan tradisi sedekah laut di masyarakat Cilacap Selatan yang meliputi kehidupan masyarakat Cilacap Selatan, posisi ulama di tengah masyarakat Cilacap Selatan dan tradisi sedekah laut masyarakat Cilacap Selatan

Bab IV Berisikan tentang pandangan ulama terhadap adat masyarakat nelayan Kabupaten Cilacap. Meliputi pandangan ulama Cilacap terhadap adat masyarakat nelayan. Analisa terhadap pandangan ulama Cilacap

Bab V Berisikan tentang penutup, meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Kemudian pada bagian akhir skripsi ini adalah daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

HUKUM ISLAM DAN TRADISI LOKAL

A. Hukum Islam dan Tradisi Lokal

Islam sebagai agama samawi, memiliki kitab suci, al-Quran yang sebagai sumber yang pertama bagi ajaran Islam, kedua adalah Hadis, *ijmak* dan *qiyās*. Itu yang disepakati oleh jumbuh ulama, di dalam mengistimbatkan hukum yang belum ada ketetapan baik dalam al-Quran maupun hadis, para ulama ada yang menggunakan dalil selain al-Quran dan hadis yaitu *'urf*, *istihsān*, *istishāb*, *aqwāl al-sahābah* dan *maṣlahat al-mursalāh*. Sebagai sumber utama, al-Quran mengandung berbagai ajaran. Di kalangan ulama ada yang membagi kandungan al-Quran kepada tiga kelompok besar, yaitu *'aqidah*, *khuluqiyah* dan *'amaliyyah*. *'Aqidah* berkaitan dengan dasar-dasar keimanan. *Khuluqiyah* berkaitan dengan etika atau akhlak. *amaliyyah* berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang muncul dari *aqwāl* (ungkapan-ungkapan), dan *af'āl* (perbuatan-perbuatan). Kelompok terakhir (*'amaliyyah*) ini, dalam sistematika hukum Islam dibagi ke dalam dua besar. Pertama ibadah, yang di dalamnya diatur pola hubungan manusia dengan Tuhan. Kedua muamalah yang di dalamnya diatur pola hubungan sesama manusia.¹

Sebagian besar masalah-masalah hukum dalam Islam, oleh Tuhan hanya diberikan prinsip-prinsip dalam al-Quran. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, dituangkan pula oleh Nabi Muhammad Saw penjelasan melalui hadis-

¹ Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 60.

hadistnya. Berdasarkan atas dua sumber inilah kemudian aspek-aspek hukum di kembangkan oleh para ulama di antaranya adalah al-Syatibi yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan mengaitkannya *maqâsid al-syarî'ah*.²

Menurut M. Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya *Falsafah Hukum Islam* menandakan bahwa tujuan dari hukum Islam, baik secara global ataupun secara terperinci, ialah:

مَنْعُ الْمَفَاسِدِ مِنْ دُنْيَا النَّاسِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ لَهُمْ وَسِيَاسَةُ الدُّنْيَا بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالْخَيْرِ
وَتَوْضِيحُ مَعَالِمِ الطَّرِيقِ أَمَامَ الْعَقْلِ الْبَشَرِيِّ

Artinya: "Mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mandatkan kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran dan keadilan dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalan yang dilalui dihadapkan akal manusia".³

Maqâsid syarî'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelesuri dalam ayat-ayat al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan sebuah hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Abu Ishaq al-Syatibi (wafat pada tahun 790 H/1388 M) melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Quran dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah Swt untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akherat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *darûriyyah*, kebutuhan *hâjiyyah*, dan kebutuhan *taḥsyiniyyah*.⁴

² *Ibid*, hlm. 61.

³ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

⁴ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 233.

1. Kebutuhan *darûriyyah*

Kebutuhan *darûriyyah* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akherat.

Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu:

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara kehormatan dan keturunan
- e. Memelihara harta⁵

Pemeliharaan (1) agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen aqidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terhadap syari'ah yang merupakan jalan hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Ketiga komponen itu, dalam agama Islam, berjaln berkelindan. Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agama)-nya.⁶

Pemeliharaan (2) jiwa merupakan tujuan hukum Islam yang kedua bertujuan untuk memelihara hak manusia hidup dan mempertahankannya.

⁵ Dikutip Dalam Bukunya M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*,..., hlm. 188.

⁶ M. Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 56.

Untuk memelihara inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti ditemukan alasan pembentukan yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas. Misalnya, firman Allah Swt dalam mewajibkan qisas pada surat al-Baqarah (2) ayat 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولِيَ الْاَلْبٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”⁷. (QS. al-Baqarah [2]: 179)

Dari ayat di atas diketahui bahwa mengapa disyariatkan qisas karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.⁸

Pemeliharaan yang (3) akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berpikir tentang Allah Swt, alam semesta dan dirinya. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal salah-satu tujuan hukum Islam. Penggunaan akal itu harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan. Dan untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan yang disebut dengan istilah *khamr*.

⁷ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1974), hlm. 53

⁸ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, , hlm. 234.

Pemeliharaan (4) keturunan, agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, ini merupakan tujuan keempat hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mewarisi. Larangan-larangan perkawinan dikarenakan hubungan sedarah, larangan berzina. Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah Swt untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan.⁹

Pemeliharaan (5) harta adalah tujuan kelima hukum Islam. Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara, misalnya dari penipuan, penggelapan, perampasan, pencurian dan kejahatan lain terhadap harta orang lain.¹⁰

2. Kebutuhan *hâjiyyah*

Kebutuhan *hâjiyyah* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan, syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu, hal ini ditunjukkan dengan adanya keringanan hukum bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, hlm. 57.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 58.

juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan meng-*qaṣar* shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan *ḥājiyyah* ini.

Dalam lapangan *mu'āmalah* disyariatkan banyak macam bentuk akad, serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, *syirkah* (perseroan) dan *muḍārabah* (berniaga dengan modal orang lain bagi laba) dan beberapa hukum *ruqṣah* dalam *mu'āmalah*. Dalam lapangan *'uqūbah* (saksi hukum), Islam mensyariatkan hukum *diyyat* (denda) bagi pembunuhan tidak disengaja dan menanggihkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempatan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat al-Quran juga. Misalnya, ayat 6 dalam surat al-Ma'idah:

..... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴿٦﴾

"..... dan (Allah) tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan"¹¹ (QS. al-Maidah [15]: 6)

Dalam surat al-Hajj ayat 78.

..... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"..... Allah tidak hendak menyulitkan kamu...."¹² (QS. Surat al-Hajj [22]: 78)

Nabi juga menjelaskan melalui hadist yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî

¹¹ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya*,... hlm. 203.

¹² *Ibid.* hlm. 662.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ الدِّينَ يُسْرَوْنَ يُسْرَوْنَ يُشَادُّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ (البخارى) ¹³

"Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah S.a.w. pernah bersabda: sesungguhnya agama itu mudah, dan tidak seorang yang memperberat akan agama melainkan ia dikalahkannya; maka dari itu hendaklah kamu sekalian menyerjakan agama itu dengan sederhana dan mendekatkan serta gembiralah; dan hendaklah kamu mohon pertolongan-kepada tuhan- pada waktu pagi dan waktu sore dan sedikit bagian waktu malam". (Riwayat al-Bukhari)

Hadist tersebut jelas menunjukkan bahwa agama Islam itu mudah. Orang yang memperberat-beratkan agama Islam tentu akan dikalahkannya. Oleh sebab itu, maka orang yang mengerjakan agama itu hendaklah dengan sederhana, jangan memayahkan diri, dan hendaklah mendekatkan diri jangan merasa payah atau susah. Dalam pada itu hendaklah memohon pertolongan kepada Allah Swt baik di waktu pagi atau waktu sore dan sebagian waktu malam. ¹⁴

Jadi kesulitan itu menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya bahwa hukum-hukum yang dalam penerapan menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi *mukallaf* (subjek hukum), maka syariah meringankannya sehingga *mukallaf* mampu melaksanakannya tanpa adanya kesulitan dan kesukaran.

¹³ Abi 'Abdillâh Muhammad ibn Ismâ'il al-Bukhârî, *Sahih al-Bukhârî, Juz I*, (Dar Ihya al-Maktabiyyah, Indonesia, t.t), hlm. 16.

¹⁴ Moenawar Chalil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 150.

3. Kebutuhan *taḥsyiniyyah*

Kebutuhan *taḥsyiniyyah* ialah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak dalam ilmu ushul fiqh, kesulitan yang membawa kepada kemudahan itu setidaknya ada tujuh macam, yaitu:

- a. Sedang dalam perjalanan (*al-safar*). Misalnya, boleh *qasar* shalat, puasa, dan meninggalkan shalat jumat.
- b. Keadaan sakit misalnya, boleh tayamum ketika sulit memakai air, shalat farḍu sambil duduk, berbuka puasa di bulan ramadhan dengan kewajiban *qada* setelah sehat, ditundanya pelaksanaan had sampai terpidana sembuh, wanita yang sedang menstruasi.
- c. Keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidupnya misalnya, setiap akad yang dilakukan dalam keadaan terpaksa maka akad tersebut tidak *syāh* seperti jual beli, gadai, sewa-menyewa, karena bertentangan dengan prinsip *ridha* (rela), merusak atau menghancurkan barang orang lain karena dipaksa.
- d. Lupa (*an-nisyān*) misalnya, orang yang lupa makan dan minum pada waktu puasa, lupa membayar utang tidak diberi sanksi, tetapi bukan pura-pura lupa.
- e. Ketidaktahuan (*al-jahl*) misalnya, orang yang baru masuk Islam karena tidak tahu, kemudian makan-makanan yang diharamkan, maka tidak dikenai sanksi.
- f. *Umūm al-balwā* misalnya, kebolehan *bai as-salam* (uangnya dahulu, barangnya belum ada), kebolehan dokter melihat kepada bukan *muḥrimnya* demi untuk mengobati, sekedar yang dibutuhkan dalam pengobatan, percikan air dari tanah yang mengenai sarung untuk shalat.
- g. Kekurangmampuan bertindak hukum (*al-naqsh*) misalnya anak kecil, orang gila, orang dalam keadaan mabuk. Dalam ilmu hukum, yang berhubungan dengan pelaku ini disebut unsur pemaaf, termasuk di dalamnya terpaksa atau dipaksa.¹⁵

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 56.

Jadi agama Islam sebagai agama samawi yang diturunkan Allah Swt. yang disebarkan melalui Nabi-Nya yang terahir yaitu Nabi Muhammad Saw sebagai rahmat bagi umat manusia secara keseluruhan. Allah Swt telah menjelaskan dalam al-Quran surat al-Anbiyâ (21) ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

*“Dan tidaklah kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat semesta alam”*¹⁶ (al-Anbiyâ [21]: 107).

Rahmat yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Melalui agama Islam itu bersifat universal, artinya untuk seluruh umat manusia. Bahkan, rahmat itu tidak hanya dikhususkan kepada orang-orang yang beriman tetapi juga kepada orang yang tidak beriman atau yang tidak menerima ajarannya. Meski demikian, rahmat yang diberikan kepada orang yang tidak beriman itu pada hakekatnya merupakan bentuk penundaan azab dan siksa Allah Swt.

Berbeda dengan para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad Saw. Ketika umat mereka membangkang, tidak mau menerima ajaran yang dibawa, bahkan umat itu melakukan tindakan yang tidak terpuji, Allah Swt secara langsung menurunkan azab dan siksa-Nya pada waktu itu juga, sedangkan pada masa Nabi Muhammad Saw, sebagai nabi yang membawa rahmat untuk semua alam, Allah Swt tidak langsung menimpakan azab kepada orang yang tidak beriman itu hingga hari kiamat.

¹⁶ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya*,... hlm. 643.

Ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Saw, memuat aturan-aturan yang menyangkut hubungan manusia dengan penciptanya, Allah Swt; hubungan mahluk dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya.¹⁷

B. Pengertian 'Urf

Ini adalah satu sumber hukum yang diambil oleh madzab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup nash. *العرف* secara *etimologi* adalah yang artinya "yang baik" sedang secara *epistemologi* adalah sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal pikiran yang sehat¹⁸.

Kata-kata 'urf pada al-Quran dapat kita jumpai dalam surat al A'raf ayat 199 yang berbunyi:

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: "Serulah perkara yang baik, dan jauhi orang-orang yang congkak."¹⁹

Dalam istilah fuqaha 'urf didefinisikan sebagai berikut:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Artinya: 'Urf ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat dan tidak ada perbedaan antara 'urf dan adat.²⁰

¹⁷ Said Agil Husain Al-Munawar, *al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 345.

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 89.

¹⁹ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya*,... hlm. 335.

²⁰ H. Asjmundi A, Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh, (Qawā'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.88.

Sedangkan para Ulama ushul fiqh membedakan antara adat dan 'urf sebagai dalil untuk menetapkan hukum *syara'*. Adat didefinisikan dengan:

مَا عَتَدَاهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتٍ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

Artinya: "Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya".²¹

Menurut Asjmuni A. Rahman, adat adalah:

الْعَادَةُ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فَأُصْبِحَ مَأْلُوقًا لَهُمْ سَائِعًا فِي مَجْرَى حَيَاتِهِمْ سِوَاءَ أَكَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا

Artinya: "Adat ialah segala apa yang telah dikenal oleh manusia; maka hal itu jadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik yang berupa perkataan maupun perbuatan".²²

Adapun 'urf menurut ulama ushul fiqh adalah sebagai berikut;

عَادَةُ جُمهُورٍ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: "Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan".²³

Sedangkan dalam *Ensiklopedi Islam* dalah: kebiasaan mayoritas umat dalam penilaian suatu perkataan maupun perbuatan. Merupakan suatu dalil dalam menetapkan hukum *syara'*. Menurut Prof. Muhammad Abu Zahrah 'urf

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 368.

²² H. Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh...* hlm. 88.

²³ H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqhi, Jilid 1,...* hlm. 138.

(tradisi) adalah hubungan kepentingan yang telah menjadi adat kebiasaan dan berlangsung *konstan* atau tetap di tengah masyarakat.²⁴

Berdasarkan pengertian di atas, Mustafa Ahmad az-Zarqa (ahli fiqh Universitas Amman, Yordania) mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat. Karena adat lebih umum daripada *'urf*. Suatu *'urf* menurutnya, harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* muncul dari suatu pemikiran atau pengalaman.²⁵

C. Macam-Macam *'Urf*

Para ulama ushul fiqh membagi *'urf* kepada tiga macam:

1. Dari segi obyeknya, *'urf* dibagi menjadi dua macam yaitu kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan perbuatan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-lafzi-al-'urf al-'amal*).
 - a. *Al-'urf al-lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang ada apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging lalu pembeli menyatakan saya beli daging satu kilo gram, pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi²⁶

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 416.

²⁵ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Fanhauve, 1997), hlm. 1877

²⁶ *Ibid.* hlm. 1879.

- b. *Al-'urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau *mu'amalah* keperdataan. yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu, memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu, dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.²⁷
2. Dari segi cakupan, *'urf* terbagi dua yaitu *al-'urf al 'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus)
- a. *Al-'urf al-'am* adalah kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua Negeri dalam sesuatu perkara, seperti pemesanan barang-barang, berupa sepatu, pakaian dan sebagainya .
- b. *Al-'urf al-khas* adalah kebiasaan yang dipakai di Negeri tertentu seperti kebiasaan bagi pengacara hukum bahwa jasa pembelaan hukum yang akan dilakukan harus dibayar dahulu sebagian oleh kliennya. *al-'urf al-khas* seperti ini, menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa, tidak terhitung jumlahnya dan sementara berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.²⁸
3. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua; yaitu *al-'urf al-sahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fâsid* (kebiasaan yang dirusak)

²⁷ H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh...*, hlm. 140.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2, ...* hlm. 367.

- a. *Al-'urf al-sahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran pokok Islam seperti tauhid dan ibadah dan yang baik dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara'* seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah. disamping baik. Telah terjadi kebiasaan masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'*.
- b. *Al-'urf al-fasid* adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara'* dan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam baik aqidah tauhid maupun syari'at agama.²⁹

Jika terjadi pertentangan dengan dalil *syara'*. *'Urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat memang adakalanya bertentangan dengan nash dan dalil *syara'* lainnya. Berkaitan dengan persoalan tersebut, para ahli fiqh merincinya sebagai berikut.

Pertentangan *'urf* dengan nash yang bersifat umum. Menurut Mustafa Ahmad az- Zarqa, apabila *'urf* itu telah ada ketika nash yang bersifat umum itu datang, maka harus dibedakan antara *al-'urf al-lafzi* dan *al-'urf al-'amal*. Apabila *'urf* tersebut dapat diterima, sehingga nash yang umum itu dikhususkan sebatas *al-'urf al-lafzi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa nash umum itu tidak dapat dikhususkan oleh *'urf*. Misalnya, kata-kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna *'urf*, kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti *etimologi*.

²⁹ Amrullah Ahmad, SF, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta:Gema Insani Press. 1996), hlm. 112.

'Urf yang terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan 'urf itu. Apabila sesuatu 'urf terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan maka seluruh ulama fiqh sepakat bahwa 'urf seperti ini, baik yang bersifat *lafzi* maupun yang bersifat *'amal*, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum *syara'*. Akan tetapi apabila 'illat suatu nash *syara'* adalah 'urf itu sendiri, dalam artian bahwa nash itu ketika turun didasarkan atas *al-'urf al-'amali*, sekalipun 'urf itu baru tercipta, maka ketika 'illat nash itu hilang, hukumnyapun berubah. Dengan demikian apabila 'urf yang menjadi 'illat hukum yang dikandung nash itu berubah, maka hukumnyapun berubah, semisal dalam sebuah tanda-tanda kerelaan anak gadis ketika diminta izinnya untuk dikawinkan oleh walinya adalah diam, artinya apabila ayah anak gadis itu mengatakan "saya akan menikahkan engkau dengan *fulan*", lalu anak itu diam saja, maka diamnya itu menunjukkan kerelaannya, karena sudah menjadi tabiat wanita bahwa mereka malu untuk menyatakan kehendak mereka secara terus terang.³⁰

D. Kedudukan 'Urf dalam Islam

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *al-'urf al-'sahih*, yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan *syara'*, baik yang menyangkut *al-'urf al-'um* dan *al-'urf al-'khas*, maupun yang berkaitan dengan *al-'urf al-'lafzi* dan *al-'urf al-'amal*. Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat khusus atau terperinci. Apabila pertentangan itu menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash,

³⁰ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ... hlm. 1902.

maka 'urf ini tidak dapat diterima, misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, yakni anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapatkan warisan apabila ayah angkatnya wafat.

'Urf dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *syara'* ketika tidak ditemukan dalam nash baik al-Quran maupun Hadis. Oleh karena itu, ulama madzab Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf yang *sahih* (benar), bukan yang *fâsid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar'i*.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Artinya: "Apa yang ditetapkan berdasarkan 'urf statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan nash".³¹

Di samping itu para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan 'urf di antaranya yang paling mendasar adalah kaidah yang berbunyi sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "Adat kebiasaan itu bisa ditetapkan".³²

التَّعِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعِينِ بِالنَّصِّ

Artinya: "Ketentuan berdasarkan 'urf seperti ketentuan berdasarkan nas".³³

Kaidah di atas dirumuskan berdasarkan al-Quran dan Hadis, dalam al-Quran terdapat pada surat al-A'raf ayat 199 yang berbunyi:

³¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, hlm. 87

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Hlm. 370.

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, ... hlm. 143.

وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh".³⁴

Adapun yang didasarkan pada hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan hadis ini adalah hadis *mauquf* setelah melewati pembahasan yang panjang oleh para ahlu hadis, adapun bunyi hadis adalah:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (أَخْرَجَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ)³⁵

Artinya: "Apa yang dipandang oleh orang Islam adalah baik, maka baik pula disisi Allah".

Maksud hadis ini adalah: apa-apa yang telah dipandang baik oleh ummat Islam, maka urusan itu baik juga bagi Allah Swt dan diterima-Nya, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang baik pula di hadapan Allah Swt.

Menurut Abu Zahrah menentang 'urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan,³⁶ Allah telah berfirman:

³⁴ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya*,... hlm. 335.

³⁵ Dikutip dalam kitab *al-Asbâh Wannazair fi-Furu'*, dalam qâidah yang ke enam tentang *al-'adah muhkamatun* dikatakan oleh al-Qadî, lafaq hadis di atas itu berasal dari Nabi Saw dan al-A'la, berkata bahwa hadis ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis secara *marfu* dan sanadnya tidak pula do'if setelah melakukan pelacakan dan pembahasan yang panjang, tetapi hadis ini berasal dari ucapannya Abdullah bin Mas'ud dan hadis ini adalah hadis *mauquf* yaitu hadis yang sanadnya hanya sampai kepada sahabat tidak sampai kepada Nabi.

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*,.... Hlm. 417.

..... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿٦٦﴾

Artinya: "...dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan".³⁷

E. Model-model Tradisi dalam Masyarakat

Islam datang dan berkembang di Indonesia lebih dari lima abad, pemahaman dan penghayatan keagamaan kita masih cenderung *sinkretik* (tarik menarik) antara nilai-nilai luhur Islam dengan budaya lokal. Tradisi yang berkembang ketika itu bisa digambarkan dengan kepercayaan masyarakat terhadap *memedi*, *lelembut*, dan *demit*. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman kita tidak sepenuhnya dapat lepas dari pengaruh *sinkretik* yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Dalam masyarakat terdapat beraneka ragam tradisi dipengaruhi oleh suatu agama. Pada zaman dahulu sebelum Islam masuk di Jawa dalam proses perkembangan budaya Jawa pada fase ini dipengaruhi oleh unsur Hinduisme dan Budhisme serta menyerap unsur unsurnya, hal ini berpengaruh pada sistem agama. Seperti pendewaan dan mitos terhadap ruh nenek moyang yang melahirkan penyembahan terhadap ruh-ruh nenek moyang dan pada akhirnya melahirkan hukum adat dan relasi-relasi pendukungnya.

Setelah agama Islam di Jawa yang disebarkan oleh Sembilan Wali, dengan keadaan masyarakat yang memiliki tradisi-tradisi yang akhirnya menampakkan akulturasi (timbang balik) antara Islam dengan budaya Jawa dengan

³⁷ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya*,... hlm. 662.

mengakomodir kepentingan masing-masing, semisal peminjaman gelar-gelar raja Islam yang dipinjam dari mistik Islam, dalam istilah geneologis meskipun raja-raja Jawa masih diklaim sebagai keturunan dewa.³⁸

Pada masa sekarang nampak tradisi-tradisi yang ada dalam masyarakat dipengaruhi oleh agama Islam karena di dalamnya terdapat ajaran-ajaran Islam. Ini dapat kita lihat dari model-model tradisi, sebagaimana beberapa contoh tradisi di bawah ini:

1. Ritus lingkungan hidup

Upacara kehamilan antara lain adalah upacara waktu kehamilan tujuh bulan yang disebut *mitoni*, atau *tingkepan*. Upaca *tingkepan* ialah upacara utama sehingga seringkali dibuat secara besar-besaran terutama bagi kehamilan anak pertama. Di dalam upacara ini membaca al-Quran surat Maryam dengan tujuan nanti jika anaknya perempuan lahir maka akan memiliki kesucian seperti Maryam. dan juga Surat Yusuf dimaksudkan jika yang lahir laki-laki, maka akan menjadi manusia seperti Nabi Yusuf 'Alaihi al-Salâm. Selain itu juga membaca *barzanzi* dengan harapan kelak anaknya mempunyai sifat luhur sebagaimana isi kandungan *barzanzi* yaitu pujian terhadap *al-Ahlaq al-Karimah*.³⁹

2. Upacara hari-hari besar Islam: upacara kalenderikal

Upacara hari besar Islam sebenarnya mengikuti kalender Islam, yaitu terkait dengan bulan-bulan Islam. Dimulai bulan *Sura* atau *Muharram*.

³⁸ Makalah Ridwan, *Dalam Ibadah (Jurnal Studi Islam dan Budaya)*, (Purwokerto: T.P, 2005), hlm.20.

³⁹ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm. 168.

Upacara di bulan ini ialah upacara *tompo tahun*, yaitu menandai pergantian tahun ini hanya upacara selamatan biasa. Sekedar mengundang tetangga dan tanpa *keruwetan* yang berarti. Karena bulan *Sura* memiliki makna penting, sebab: tanggal 10 Sura terdapat peristiwa besar, antara lain diterima taubatnya Nabi Adam AS. Surutnya banjir Nabi Nuh AS, tidak terbakarnya Nabi Ibrahim AS ketika dibakar Namruz, lepasnya Nabi Musa AS dari kejaran tentara Fir'aun, dan keluarnya Nabi Yunus AS dari perut ikan didasar laut⁴⁰.

Mengenai tata cara upacaranya adalah melakukan puasa selama 1 hari, diakhir bulan besar (*Zulhijah*) kemudian *ba'da* shalat 'asar atau *ba'da* maghrib berdoa selanjutnya pada tanggal 1 *Syura* memberikan makanan kepada anak yatim dan nenek.⁴¹

3. *Haul* orang yang dianggap suci

Haul adalah peringatan tentang perjuangan seseorang atau tokoh Islam (kyai) yang meninggal belakangan, biasanya *haul* dilakukan bersamaan dengan kematiannya. Tradisi *haul* tersebut dapat dilihat di banyak pesantren di Jawa, adapun di dalam acara upacara *haul* berisikan:

- a. Ziarah ke maqamnya pendiri Pesantren.
- b. Semakan al-Quran.
- c. Pengajian.
- d. Tahlil *Kubrā*.⁴²

⁴⁰ Hasil Wawancara Dengan KH. Abdul Khaliq Pada Tanggal 23 Agustus 2006.

⁴¹ Nur Syam, *Islam Pesisir*,.... Hlm. 180.

⁴² *Ibid.*, hlm.184.

4. Upacara Nyadran

Nyadran berarti melakukan upacara *sadran* atau *sadranan* yang sampai ini masih terkenal dalam masyarakat Jawa dan dilakukan dengan patuh. Upacara ini dilaksanakan di bulan *Ruwah* (Jawa) atau *Sya'ban* (H) sesudah tanggal 15 hingga menjelang ibadah puasa (Ramadhan). Pada akhir bulan *Ruwah* orang melaksanakan mandi-suci (dengan mencuci rambut), yakni membersihkan lahir dan batin untuk memulai menjalankan ibadah puasa pada esok harinya.

Nyadran dilangsungkan dengan melakukan selamatan (*Wilujengan*) di rumah, berupa *ketan, kolak dan apem*. Biasanya sebagai sajen atau sesaji dengan membakar kemenyan dan menyajikan *kembang setaman*. Menurut tradisi, keluarga yang masih mempunyai orang tua tidak membuat selamatan *apeman* (dengan apem). Orang tua itulah yang wajib membuat selamatan. Setelah *apeman*, barulah orang berziarah ke makam leluhur. Sebelum berziarah, makam sudah lebih dahulu dibersihkan.

Di desa selamatan *nyadran* diadakan di makam. Tiap keluarga yang leluhurnya dimakamkan di sana, datang membawa atau mengirimkan *ambeng* (tumpeng), lengkap dengan lauk pauknya. Sekarang selamatan bersama pada umumnya dilangsungkan di balai desa atau di serambi makam. Doa dibawakan oleh seorang kaum, terkadang didahului dzikir dan tahlil. Sesudah doa, lalu melakukan santap bersama.

Sejalan dengan zamannya, pelaksanaan *nyadran* seperti di atas, sedikit demi sedikit mulai mengalami perubahan. Sekarang sedikitnya orang

membuat *ketan*, *kolak* dan *apem*, tetapi ada pula yang pergi berziarah ke makam leluhur.

Keluarga besar yang terhimpun dalam perkumpulan “trah” (tunggal keturunan) biasanya mengatur hajat *sadrannya* bersama sama. Di makam raja-raja Imogiri upacara *nyadran* dilangsungkan setelah didahului upacara utusan dari keraton.⁴³

Upacara *nyadran* adalah salah satu dari banyak upacara atau tata cara menghormati dan memperingati arwah leluhur. Orang Jawa yang melangsungkan *sadranan* atau *nyadran* kebanyakan beragama Islam.⁴⁴

⁴³ H. Karkono Kamajaya Parto Kusumo, *Kebudayaan Jawa Perpaduan dengan Islam*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hlm. 246.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 247.



BAB III

POTRET KEHIDUPAN SOSIAL KEBERAGAMAAN DAN TRADISI SEDEKAH LAUT DI KABUPATEN CILACAP

Sebelum penulis memberikan gambaran tentang kehidupan keberagaman masyarakat Kecamatan Cilacap Selatan terlebih dahulu penulis memberikan tentang gambaran atau letak geografis Cilacap Selatan. Adapun letak geografis Cilacap Selatan adalah sebagai berikut:

Kecamatan Cilacap Selatan terletak di bagian paling selatan Kabupaten Cilacap, merupakan daerah dataran rendah dan perairan dengan ketinggian antara 0-6 M di atas permukaan air laut, serta beriklimkan tropis, suhu rata-rata diatas 26,4 derajat Celcius dan kelembaban rata-rata 48 RH serta kecepatan angin rata-rata 7,2 knot.

Adapun batas wilayah Kecamatan Cilacap Selatan adalah:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Cilacap Tengah
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Bengawan Donan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Indonesia
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Pantai Teluk Penyu

Sedangkan luas Kecamatan Cilacap Selatan seluruhnya adalah 910,605 ha yang terdiri dari :

- Tanah sawah luasnya : 96,000 ha
- Tanah pekarangan luasnya : 610, 963 ha
- Tanah tegalan luasnya : 11,00 ha
- Lain-lain luasnya : 193, 642 ha

Selain itu Kecamatan Cilacap Selatan secara administratif terdiri dari :

No	Kelurahan	Lingkungan	Rw	Rt	Keterangan
1	Tambakreja	2	14	109	-
2	Sidakaya	2	14	73	-
3	Cilacap	1	15	81	-
4	Tegalkamulyan	3	14	61	-
5	Tegalreja	2	10	67	-
Jumlah		10	67	391	-

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan Cilacap Selatan membawahi lima kelurahan yang terdapat 67 Rukun warga dan 391 rukun tetangga.¹

A. Kehidupan Keberagamaan Masyarakat Cilacap Selatan

Kehidupan penduduk merupakan gambaran mengenai keberagaman masyarakat Cilacap Selatan yang meliputi jumlah penduduk pada masing-masing kelurahan yang di bawah naungan Kecamatan Cilacap Selatan dilihat dari jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan agama atau kepercayaan yang dianut.

1. Jumlah penduduk Kecamatan Cilacap Selatan menurut jenis kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	38960 orang
2	Perempuan	38192 orang

¹ Memori Kegiatan Camat Cilacap Selatan, 2002, hlm. 8.

Jadi untuk jumlah penduduk Kecamatan Cilacap Selatan yang terdiri dari lima kelurahan adalah 77. 152 orang.²

2. Jumlah penduduk menurut usia.

a. 0 - 6 tahun	: 8139 orang
b. 7 - 12 tahun	: 8904 orang
c. 13 - 18 tahun	: 9316 orang
d. 19 - 24 tahun	: 10599 orang
e. 25 - 55 tahun	: 29382 orang
f. 56 - 79 tahun	: 10507 orang
g. 80- keatas	: 305 orang
Jumlah	: 77152 orang

3. Jumlah penduduk menurut pendidikan.

a. Belum sekolah	: 7739 orang
b. Tidak tamat SD	: 2239 orang
c. Tamat SD atau sederajat	: 24608 orang
d. Tamat SMP atau sederajat	: 21686 orang
e. Tamat SMA atau sederajat	: 17565 orang
f. Tamat Akademi atau sederajat	: 1814 orang
g. Tamat Perguruan Tinggi	: 1324 orang
h. Buta huruf	: 177 orang
Jumlah keseluruhan	: 77152

² Data Monografi Kecamatan Cilacap Selatan tahun 2005, hlm. 22.

4. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian.

a. Petani	: 724 orang
- Petani pemilik tanah	: 210 orang
- Petani penggarap tanah	: 257 orang
- Petani penggarap atau penyekap	: 257 orang
b. Nelayan	: 8925 orang
c. Pengusaha sedang atau besar	: 5950 orang
d. Pengrajin atau industri kecil	: 5960 orang
e. Buruh tani	: 257 orang
f. Buruh industri	: 2899 orang
g. Buruh bangunan	: 1948 orang
h. Buruh pertambangan	: - orang
i. Perkebunan besar kecil	: - orang
j. Pedagang	: 7158 orang
k. Pengangkutan	: 1728 orang
l. PNS	: 2462 orang
m. ABRI	: 360 orang
n. Pensiunan PNS atau ABRI	: 1264 orang
o. Peternak	: 168 orang

5. Jumlah penduduk menurut Agama atau kepercayaan yang dianut

a. Agama Islam	: 45433 orang
b. Agama Khatolik	: 11668
c. Agama Protestan	: 9576 orang

- d. Agama Hindu : 6024 orang
- e. Agama Budha : 4451 orang
- f. Penganut Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan YME: 485 orang

6. Jumlah tempat ibadah

- a. Masjid : 44 buah
- b. Surau atau mushola : 100 buah
- c. Gereja : 9 buah
- d. Kuil atau Pura : 3 buah

Adapun kehidupan keagamaan dapat kita lihat dari aktifitas keagamaan dan aktifitas sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat penduduk Cilacap Selatan. Jika kita lihat dari data di atas mayoritas beragama Islam dengan jumlah 45433 orang Islam. Masyarakat nelayan adalah kaum 'am memang kuantitas Islam akan tetapi kualitas belum Islam sepenuhnya, ini ditunjukkan kalau ada acara keagamaan masyarakat nelayan menghadirinya begitu juga kalau ada hiburan (maksiat) masyarakat nelayan juga menghadirinya. Karena masyarakat nelayan masih mempunyai kepercayaan yang diyakini ada hubungannya dengan kepercayaan.³ Tentang pemahaman keagamaan masyarakat nelayan itu masih dangkal hal ini bisa kita lihat ketika terjadi gempa tsunami yang melanda laut Cilacap dan masyarakat pesisir mengungsi ke masjid Agung Cilacap tetapi orang orang tidak melakukan sholat jamaah padahal ada seribuan orang, sedangkan *shof* jamaah tidak bertambah.⁴ Atau bisa dikatakan orang Islam pesisir dengan sebutan Islam KTP.

³ Hasil Wawancara dengan Bp. Kyai H.Mudatsir, pada tanggal 4 Agustus 2006.


⁴ Hasil Wawancara dengan Dzul Basor, Imam Masjid Agung Cilacap (Ketua MUI Cilacap), pada tanggal 3 Agustus 2006.

Bahwasanya masyarakat nelayan yang beragama Islam itu masih labil mudah sekali tergoyah keyakinannya

a. Struktur Pemerintahan Kecamatan Cilacap Selatan

Dalam rangka memperlancar jalannya roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat di Kecamatan Cilacap Selatan telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No 1 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Cilacap. Selanjutnya berdasarkan Perda tersebut kantor Kecamatan Cilacap Selatan telah menggunakan badan organisasi Kecamatan sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN CILACAP SELATAN ⁵**



⁵ Dokumentasi TU Kecamatan Cilacap Selatan, dikutip pada tanggal 2 Agustus 2006

- b. Jarak pusat pemerintahan wilayah Kecamatan Cilacap Selatan dengan:
- a. Kelurahan yang terjauh : 2 km
Lama tempuh : 0,25 jam
 - b. Pusat pendudukan wilayah kerja pembantu Bupati :- km
Lama tempuh : - jam
 - c. Ibu Kota Kabupaten atau kota Madya : 1,5 km
Lama tempuh : 0,17 jam
 - d. Pusat kedudukan kota administratif : - km
Lama tempuh : - jam ⁶

B. Posisi Ulama di Tengah Masyarakat Cilacap Selatan

Ulama adalah seorang yang paling dekat di hati masyarakat. Ia memberikan pengajaran Agama kepada masyarakat dan membimbingnya ke jalan yang lurus, baik di dunia maupun di akhirat. Ulama tidak jarang menjadi pendengar setia dan menerima keluhan-keluhan masyarakat sekaligus sebagai pencari jalan keluar dari masalah-masalah yang sedang dihadapi dan sebagai pelindung dalam segala kesulitan dan kesusahan karena kedudukan dan perannya demikian. Maka ulama sering ditempatkan pada kedudukan yang sangat kuat dan mulia dalam masyarakat, segala ucapan, petuah, nasehat dan petunjuknya tentang kehidupan selalu dipatuhi, ditaati dan dijalankan dengan rasa ikhlas oleh pengikutnya begitu pula sikap dan tindakannya. ⁷ Di samping itu ulama juga sebagai pewaris Nabi.

⁶ Data Monografi Kecamatan Cilacap Selatan Tahun 2005, hlm. 26.

⁷ Abu Bakar Muhammad, *Mencari Ulama Idaman Masyarakat*, (Solo: Ramadani, 1990 t.p), hlm. 7.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا إِلَى الْعِلْمِ سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ
وَأَنَّ الْعِلْمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِبَّتَانِ فِي الْبَحْرِ إِنَّ
الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ⁸

Artinya: "Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw: "Barang siapa yang menunjukkan jalan ilmu maka Allah akan menunjukkan jalan ke syurga, dan sesungguhnya ilmu itu memintakan ampun di langit dan si bumi dan sampai ke laut, sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi".

Jadi yang dimaksud dengan Ulama ialah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah Swt, baik yang bersifat *kauniyyah* dan *Qur'aniah* sebagai ulama mempunyai tugas seperti Nabi dalam mengembangkan kitab suci. *Pertama*, menyampaikan ajaran-ajarannya sesuai dengan perintah yang ada dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 67 yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾⁹

Artinya: "Hai Rasul sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir".⁹

Kedua: Menjelaskan ajaran-ajaran Islam berdasarkan QS 16 ayat 44

Ketiga: Memutuskan perkara atau problem yang dihadapi oleh masyarakat. Adapun posisi ulama di tengah masyarakat Cilacap Selatan menurut KH. Hamid Ansori pada umumnya sama yaitu sebagai pewaris Nabi dan sebagai

⁸ Abi Abdilah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Buhārī*, (Indonesia: Dar Ihya al-Maktabah al-'Arabiyyah, T.T), hlm. 23.

⁹ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Karya Toha Putra, 1998), hlm. 172.

sirâdjul umat, ini dibuktikan ketika pasca Tsunami yang melanda Cilacap pada tanggal 17 Juli 2006, para Ulama Cilacap dan masyarakat Cilacap Selatan melakukan do'a bersama dan *istigosyah*, yang dihadiri oleh Bapak Bupati Probo Sulastoro, MM.¹⁰

Dengan memberikan pengajaran Agama terhadap masyarakat dan membimbingnya kepada jalan yang lurus, baik dunia maupun akhirat. Ulama tidak saja mengajarkan ajaran-ajaran Agama dan selalu mendoakan masyarakat agar disadarkan serta diselamatkan dunia dan akhirat pada acara itu.

C. Tradisi Sedekah Laut Masyarakat Cilacap Selatan

Upacara sedekah laut merupakan tradisi nenek moyang dan sekarang dilaksanakan sebagai usaha untuk melestarikan budaya daerah. Upacara tradisi sedekah laut ini bisa dimasukkan sebagai salah satu bentuk upacara keagamaan, sebab pada dasarnya upacara ini adalah tanggapan terhadap dunia yang ghaib. Adapun isi dari upacara keagamaan biasanya terdiri dari suatu kombinasi yang merangkai satu, dua atau lebih beberapa tindakan seperti do'a, bersujud, berkorban, makan bersama, menari dan menyanyi, berprosesi, berseni drama, berpuasa, *intoxinasi* (keadaan mabuk), bertapa dan bersemedi.¹¹

Pada dasarnya upacara tradisi sedekah laut ini merupakan tanggapan atas kepercayaan terhadap sesuatu yang ghaib, yang dihayati dengan perasaan takut, cemas, dan bukti sebab yang ghaib itu dianggap berkehendak dan berkuasa atas

¹⁰ Hasil Wawancara dengan K.H Hamid Anshori, pada tanggal 3 Agustus 2006.

¹¹ Usman, *Skripsi*, "Strategi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Tradisi Sedekah Laut di Kecamatan Cilacap Selatan di Kabupaten Cilacap", (Purwokerto, 2005), hlm. 44

diri manusia. Karena masyarakat nelayan percaya ada penguasa laut atau yang *membraurekso* (menjaga) laut selatan yaitu Nyai Roro Kidul yang diyakini memberikan keselamatan, memberikan rizki berupa ikan dan terhindar dari bahaya yang kemudian setiap tahunnya masyarakat nelayan mengadakan acara sedekah laut agar dalam mengarungi laut tidak tertimpa bahaya dan dilimpahkan rizkinya.¹²

a. Sejarah Sedekah Laut

Upacara sedekah laut di Kabupaten Cilacap dilakukan pertama kali pada masa jabatan Tumenggung Tjakra Wedana III. Beliau seorang sesepuh nelayan di Pandanarang yang bernama KI Arsa Menawi dipanggil menghadap ke Kabupaten untuk menerima perintah melaksanakan larungan sesaji dari Kabupaten. Kejadian ini terjadi pada tahun 1877, bertepatan pada bulan Suro, hari Jumat liwon karena pada waktu Ki Arsa Menawi dengan orang-orang tua nelayan lainnya langsung diperintahkan untuk melarung, maka para nelayan tersebut pada jam 08.15 terus berangkat ke Pantai Pandanarang. Pada saat itu yang dilarung dari Kabupaten perinciannya tidak jelas, hanya diperkirakan busana wanita untuk Kanjeng Ratu Kidul.¹³

Kanjeng Bupati Raden Tumenggung Tjakra Wedana III disamping itu juga memerintahkan para nelayan Pandanarang supaya memberikan sesaji pada setiap hari Jumat Kliwon dalam bulan Suro. Adapun sesaji berupa apa saja yang dapat dibeli di pasar karena hasil ikan laut baik untuk kehidupan

¹² Hasil Wawancara dengan sesepuh masyarakat nelayan Bp. Sajam, pada tanggal 1 Agustus 2006.

¹³ Hasil Wawancara dengan sesepuh masyarakat nelayan Mbah Arjadi, pada tanggal 21 Januari 2007.

sehari-hari maupun untuk anak-anaknya termasuk "jajan pasar". Sejak itulah nelayan Cilacap selalu melaksanakan upacara sesaji ke laut yang kini dikenal dengan sebutan upacara sedekah laut.

Karena menurut perintah itu, maka akhirnya para nelayan yang mampu pada waktu sesaji tidak saja makanan kebutuhan sehari-hari, berikut mainan anak-anak dan jajan pasar akan tetapi juga menyembelih sapi, kerbau, kambing atau ayam, kepala sapi, kerbau atau kambing ikut disertakan pada sesaji itu, dan dagingnya untuk dimakan bersama-sama. Hanya kalau ayam biasanya berupa ayam masih hidup.¹⁴

Karena tradisi ini sangat kuat dilaksanakan oleh nelayan tanpa lapuk oleh zaman apapun, maka tentu saja memiliki daya tarik yang kuat guna dijadikan *event* atraksi wisata yang sedang digalakkan sambil menggali dan melestarikan budaya bangsa

Itulah sebabnya sejak tahun 1983 atas prakarsa bapak Bupati Poedjono Pranyoto, Dinas Pariwisata dengan intasi yang terkait ditugaskan agar tradisi sedekah laut Cilacap dijadikan event kepariwisataan guna mempercepat promosi wisata. Pada *event* kepariwisataan tidak mencampuri masalah tradisi ritual upacara sedekah laut nelayan Cilacap.

b. Tujuan Sedekah Laut

Bermacam-macam cara yang dilakukan manusia untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Di daerah Cilacap telah dikenal cara tradisional untuk menyelenggarakan syukuran tersebut. Bagi masyarakat

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bp. Moenirin, pada tanggal 1 Agustus 2006.

nelayan yang hidup dari sumber laut mengadakan acara syukuran yang disebut "upacara sedekah laut" sedekah laut oleh masyarakat nelayan selalu dijalankan setiap tahun agar di dalam mengarungi laut selamat. ¹⁵

Tujuan sedekah laut adalah untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan YME, Nabi, Wali dan untuk menghormati yang *membraurekso* laut selatan yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. ¹⁶

c. Prosesi Pelaksanaan Sedekah Laut

Rangkain kegiatan gelar budaya tradisional adat nelayan (sedekah laut) Kabupaten Cilacap diawali sebagai berikut:

1. Ziarah ke Karangbandung di Nusakambangan

Hari/ tanggal : Kamis Wage, 3 Maret 2005
 Waktu : Jam. 08.00 WIB sampai dengan selesai
 Pelaksana : Kelompok nelayan

2. Malam Tirakatan

Hari/tanggal : Kamis Wage, 3 Maret 2005
 Waktu : Jam 19.30 WIB sampai dengan selesai
 Tempat : Pendopo Kabupaten
 Pelaksana : Panitia tingkat kabupaten

Acara:

- Pengantar kata pembukaan oleh pembawa acara
- Laporan ketua umum panitia

¹⁵ Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap 2005, *Riwayat Singkat Sejarah Sedekah Laut*, hlm. 6.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bpk. Atas Munandar, pada tanggal 1 Agustus 2006.

- Pembacaan riwayat sedekah laut oleh sesepuh nelayan
- Sambutan Bupati Cilacap
- Pembacaan doa
- Pemotongan tumpeng oleh Bupati Cilacap diserahkan kepada sesepuh nelayan
- Ramah-tamah
- Penutup dilanjutkan tirakatan untuk menemani atau menghantar tirakatan semalam suntuk diisi mocopatan dan salawatan

Prosesi gelar budaya tradisional adat nelayan (sedekah laut)

Kabupaten Cilacap tahun 2005

3. Prosesi gelar budaya tradisional adat nelayan (sedekah laut) Kabupaten Cilacap tahun 2005

Hari/ tanggal	: Jumat Kliwon, 4 Maret 2005
Waktu	: Jam 07.30 WIB sampai dengan selesai
Tempat	: Pendopo Kabupaten Cilacap
Pelaksana	: Panitia tingkat Kabupaten

Acara prosesi upacara gelar budaya tradisional adat nelayan (sedekah laut) di Pendopo Kabupaten Cilacap, dilanjutkan arak-arakan jolen tunggul menuju pantai teluk penyu.

Route: Pendopo Kabupaten Cilacap Jl. Jenderal Ahmad Yani-
Jl. Sutoyo - Jl. Kolonel Sugiyono - Jl. Laut - Pantai Teluk Penyau.

Dengan urutan acara sebagai berikut:

- Pkl. 04.00-07.15 : Semua pelaku/peraga upacara berbusana di tempat atau di ruangan yang telah ditentukan.
- Pk. 07.15-07.45 : Sarapan pagi
- Pk. 07.45-08.00 : Persiapan, terakhir, checking peralatan, dll
- Pk 08.00-09.00 : Upacara sedekah laut
- Pk 09.00-10.00 : Pemberangkatan jolen tunggal menuju Pantai Teluk Penyu.
- 10.00-10.10 : Upacara serah terima jolen tunggal di Pantai Teluk Penyu untuk dilepuh/dilarung dengan iringan kapal menuju pulau Majeti teluk Karangbandung yang terkenal ganas ombaknya.
- Pk. 10.20-11.00 : Upacara pelepasan *jolen* tunggal selesai.
- Acara terakhir : Pada malam harinya diadakan "*slametan*" di masing-masing warga nelayan dengan hiburan pada umumnya kulit.¹⁷

Dana prosesi gelar budaya adat nelayan (sadekah laut) masyarakat nelayan Kabupaten Cilacap

1. Pemasukan SDL 2006/ 2007
2. Pendapatan dari TPI Lengkong
3. Yaitu penarikan dari bulan Februari 2006 sampai bulan Januari 2007 = Rp. 35.824.327.
4. Dari humas luar

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bpk. Atas Munandar, Moenirin, Sajam, pada tanggal 1 Agustus 2006.

- Dari pengusaha dan penjual ikan	: Rp.	1.125.000.
- Dari Bupati	: Rp.	3.000.000.
- Dari Dinas Pariwisata	: Rp.	2.000.000.
- Dari seponsor Djarum	: Rp.	4.000.000.
- Dari Pertamina	: Rp.	1.000.000.
- Dari HOLCIM	: Rp.	500.000.
- Dari PESINDO	: Rp.	200.000.
- Dari KUD MINO SAROYO	: Rp.	750.000.
- <u>Dari PLTU</u>	: Rp.	<u>100.000.</u>
Jumlah	: Rp.	12.675.000.
Dikurangi untuk adminitrasi	: Rp.	150.000.
Untuk MATERAI	: Rp.	28.000.
Untuk humas	: Rp.	1.000.000.
<u>Untuk TPI RAWA JARIT</u>	<u>: Rp.</u>	<u>1.000.000.</u>
Jadi jumlah yang bersih dihumas	: Rp.	10.497.000.
Jadi jumlah pemasukan	: Rp.	46.321.327.

5. Pengeluaran

ANGGARAN BELANJA SDL TPI LENGKONG 2006/2007

- Wayang kulit	: Rp.	8.500.000.
- Konsumsi/selamatan	: Rp.	11.000.000.
- Jolen dua buah	: Rp.	2.000.000.
- Perlengkapan	: Rp.	2.500.000.
- Kaos panitia	: Rp.	3.300.000.
- Rokok panitia	: Rp.	3.000.000.

- Pelepasan sesaji+jemput sesaji	: Rp.	1.100.000.
- Keamanan	: Rp.	500.000.
- Nyekar Karang Bandung	: Rp.	1.500.000.
- Dekorasi dan dokumentasi	: Rp.	300.000.
- Arak-arakan ke kabupaten	: Rp.	1.000.000.
- Arak-arakan desa-desa	: Rp.	1.500.000.
- Kuda lumping + transport	: Rp.	800.000.
- Sesaji wayang	: Rp.	500.000.
- Pohon pisang + kedebok	: Rp.	1.00.000.
- Pengecetan dan pembersihan TPI	: Rp.	400.000.
- Pembawa acara	: Rp.	50.000.
- Tranpost selamatn kabupaten	: Rp.	50.000.
- Kentongan	: Rp.	1.200.000.
- Los Strum	: Rp.	168.000.
- <u>Cadangan</u>	: Rp.	<u>500.000.</u>
Jumlah	: Rp.	39.968.000.

6. ADMINISTRASI

- Dari bulan Februari (24 Februari 2006 s/d Januari 2007)	: Rp.	409.600.
- Sarasehan atau kumpulan Sarasehan membahasn SDL 2006/2007 (2 kali) + tratagan	: Rp.	902.000.

Jadi Jumlah Dana untuk Belanja SDL 2007 : Rp. 41.279.600.

Jadi jumlah pemasukan : Rp. 46.321.327.

Untuk sementara masih ada kegiatan semalam suntuk, maka masih ada cadangan: Rp.5.041.727.

“RINCIAN BELANJA ADMINISTRASI + SARASEHAN”

- 8 Biji alat tulis + 8 buah buku	: Rp.	23.600.
- Undangan anggota	: Rp.	25.000.
- Proposal	: Rp.	50.000.
- Kwintasi+ 2 buah buku tabel TPI	: Rp.	50.000.
- Daftar buku harian TPI	: Rp.	36.000.
- Kalkulator	: Rp.	35.000.
- Undangan Intansi	: Rp.	100.000.
- Transport keluar masuk uang	: Rp.	100.000.
- Jumlah Adminitrasi	: Rp.	409.600.

“Rincian Kegiatan+Tratagan”

- Sarasehan	: Rp.	282.000.
- Rokok Panitia	: Rp.	100.000.
- Sarasehan	: Rp.	220.000.
- Tratagan	: Rp.	300.000.
Jumlah Tratagan + Sarasehan	: Rp.	902.000.
Jumlah Adminitrasi + Tratagan	: Rp.	1.311.600.

Untuk sementara masih ada kegiatan semalam suntuk, maka masih ada cadangan: Rp.5.041.727.

“RINCIAN BELANJA ADMINISTRASI + SARASEHAN”

- 8 Biji alat tulis + 8 buah buku	: Rp.	23.600.
- Undangan anggota	: Rp.	25.000.
- Proposal	: Rp.	50.000.
- Kwintasi+ 2 buah buku tabel TPI	: Rp.	50.000.
- Daftar buku harian TPI	: Rp.	36.000.
- Kalkulator	: Rp.	35.00



BAB IV

PANDANGAN ULAMA TERHADAP UPACARA SEDEKAH LAUT MASYARAKAT LAUT CILACAP SELATAN

A. Pandangan Ulama terhadap Upacara Sedekah Laut

1. Menurut KH. Ngisomudin, BA

Berdasarkan al-Quran dan Hadis bahwa pelaksanaan upacara tradisi masyarakat nelayan (sedekah laut) di Kabupaten Cilacap tepatnya di Kecamatan Cilacap Selatan itu banyak bertentangan dengan aqidah Islam pada umumnya, khususnya dalam konteks ketauhidan. Ini memang bertentangan dengan aqidah tauhid dan perbuatan ini termasuk *syirik*, seperti mengakui bahwa yang memberi keselamatan dan memberi rizki adalah nyai Roro Kidul, bahwa *Syirik* adalah *akbarul kabâir* (dosa besar) berdasarkan al-Qur'an yang berbunyi:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

Artinya: “..... dan sembahlah Allah janganlah kamu mempersekutukan-Nya sedikitpun.¹

Selanjutnya dalam surat az-Zumar ayat 64 terdapat peringatan supaya menjauhi kemusyrikan, yang berbunyi:

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ

¹ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: Karya Toha Putra, 1998), hlm. 654.

Artinya: "*Katakanlah: "maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan"*"²

Apabila pelaksanaan sedekah laut itu sebagai perwujudan rasa syukur manusia terhadap Tuhannya (Allah) perlu kita ketahui bahwa syukur itu mempunyai qa'idah-qa'idah yang sudah ditulis dalam kitab yang *mu'tamad* (yang dapat dipercaya). Syukur yang dijamin bertambahnya *ni'mat* adalah menggunakan ni'mat Allah sesuai dengan ridlonya Allah Swt.

Jadi setiap langkah yang bertentangan dengan ridlonya Allah Swt itu bukan termasuk syukur, melainkan lawan dari pada syukur yaitu kufur. Jadi setelah kami amati cukup lama bahwa pelaksanaan sedekah laut itu ada sebagian hal-hal yang tidak berbau Islam akan tetapi pada prinsipnya adalah tetap, yaitu *syirik*.

Pada tahun 1984 dalam acara pertemuan yang diadakan oleh Dinas Pariwisata yang pada akhirnya ditetapkan dengan tidak diwajibkan bagi masyarakat nelayan dengan membeli sapi atau kerbau ketika prosesi upacara sedekah laut dengan alasan karena sembelihannya itu tidak *lilah ta'ala* melainkan *lilghoirillah* apabila seperti itu maka dagingnya haram untuk dimakan dan itu termasuk perbuatan *syirik*. Pada saat itu kami bersama Bapak Taufik Ghufroon selaku ketua MDI. *Alhamdulillah* dimuat oleh koran Suara Rakyat. Jika dilihat dalam konteks budaya, itu bukan budaya Islam tetapi dari luar Islam.³

² *Ibid.* hlm. 755.

³ Hasil Wawancara dengan KH. Ngisomuddin, BA. pada tanggal 2 Agustus 2006.

2. Menurut Bapak Kyai Dzul Basor selaku Ketua MUI Cilacap dan Imam Masjid Agung Cilacap

Mengenai upacara sedekah laut kalau saya amati dilihat dari maksud dan tujuannya itu tergantung pada orang yang melakukannya. Menurut kami itu ada kontradiksi kalau itu ditunjukkan kepada Allah Swt semestinya tidak begitu caranya karena Allah Swt sendiri sudah membuat aturan-aturan. Kalau menyembah-Nya begini caranya dengan melakukan sholat lima waktu dalam satu hari satu malam. Yaitu sholat Subuh, Dzuhur, 'Ashar, Magrib dan 'Isya. Jika itu ditujukan kepada Nabi Muhammas Saw maka dengan memperbanyak membaca şalawat, dengan Wali, Wali siapa? Yang berhubungan dengan laut. Kalau di dalam Islam yang dipasrahi laut semasa hidupnya yaitu Nabi Hidir A.S. Jika dengan cara membuang berbagai makanan dan sesaji itu tidak mengena kepada Allah Swt, Nabi dan para Wali. Itu bukan sebagai upacara keagamaan tetapi itu adalah sebagai sebuah kebudayaan yang bukan Islami. Apabila ditinjau dalam kontek '*urf*' itu adalah '*urf fasid*' karena bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam.⁴

Sekarang apalagi pelaksanaannya pada hari Jum'at yang mengakibatkan orang-orang banyak meninggalkan shalat Jumat. Jika seperti itu siapa yang akan menanggung dosanya. kalau menurut saya pelaksanaan sedekah laut diganti hari Selasa saja tetapi dengan mengganti hari tidak akan merubah hukum dari sedekah laut yaitu *syirik* dengan dalil.

⁴ Hasil Wawancara dengan K. Dzul Basor, pada tanggal 3 Agustus 2006.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَبْرَأِ تَكَابِ أَحْفَهُمَا

“Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madlaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan kepada madlaranya”.⁵

3. Menurut KH Khamid Ansor Selaku Dewan Fatwa MUI Cilacap

Upacara sedekah laut jika kita kembalikan kepada sebuah qaidah fiqh yang berbunyi *الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا* “Segala perkara, tergantung pada maksud mengerjakannya”⁶ dan berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ مُحَمَّدُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُنِيرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص.م يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَلُ بِالنِّيَّاتِ⁷

Artinya: “Diceritakan dari Humaid ‘Abdu Azzubair dia berkata kepada saya, saya mendengar dari Yahya bin Sa’id al-Ansori dia berkata kepada saya, saya diberi kabar oleh Muhammad bin Ibrahim Attaimi sesungguhnya saya mendengar dari ‘Alaqah bin Qadhi Allayi Muhammad ‘Umar bin Khatab berkata kepada Munir dia berkata kepada saya, saya mendengar dari Rasulullah Saw, beliau telah bersabda segala sesuatu itu tergantung pada niatnya”.

Adalah setiap pekerjaan itu tergantung pada niatnya, jadi menurut saya perlu adanya kemurnian tauhid. Kata-kata sedekah laut yang berasal dari kata-kata *sadaqah*, karena sadakah laut yang bisa memberikan hasil banyak dan perlu kita syukuri, tetapi syukur yang murni dengan rasa menampakkan

⁵ Asjmun A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Qawâ'idul Fiqhiyyah), (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 30.

⁶ *Ibid.* hlm. 48.

⁷ Abi ‘Abdilah Muhammad bin Ismail al-Bukhâri, *Sahih Bukhari, Juz. 1*, (Indonesia: Dar Ihya al-Maktabah al-‘Arabiyah, t.t), hlm. 5.

kenikmatan, menampakkan sesuatu kebahagiaan dan keanugrahan yang diberikan oleh Allah Swt. Dengan tidak ada embel-embel si-A, si-B, apalagi itu kepada si Nyai Roro Kidul yang diyakini sebagai penguasa laut selatan.

Apabila seperti itu dilarang karena keluar dari ajaran-ajaran Islam dalam bentuk *menafikan* Allah Swt, apalagi pelaksanaannya dengan membuang bermacam-macam makanan yang mana masih banyak orang yang mau menerima makanan yang sebagai sesaji, karena membuang makanan itu adalah perbuatan *tabdzir* dan termasuk teman syaetan.⁸

Dalam Firman Allah dalam surat al-Isra ayat 27 ditegaskan bahwa :

﴿ ١٧ ﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِمْ كَفُورًا

Artinya: "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya"⁹.

4. Menurut Pandangan KH Mudasir Selaku Pengasuh Pondok Pesantren al-Ihya Cilacap (Sentolo Kawat)

Jadi nelayan itu adalah mayoritas kaum 'am yang masih mempunyai kepercayaan-kepercayaan dan keyakinan tersendiri yang berhubungan dengan kepercayaan hitam. Masyarakat nelayan di sini melaksanakan tradisi sedekah laut di bulan *syura* pada hari Jumat Kliwon kalau tidak ada Jumat Kliwon pelaksanaan sedekah laut pada hari Selasa Kliwon. Sedekah laut pada masyarakat nelayan tidak dapat dihilangkan karena sudah mentradisi, tetapi

⁸ Hasil Wawancara dengan K. Dzul Basor pada tanggal 3 Agustus 2006

⁹ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, ... hlm. 543.

kami selalu berusaha secara pelan-pelan untuk mengembalikan kepercayaan mereka.

Sedekah laut yang berasal dari kata *sadaqoh* seharusnya tidak seperti itu apalagi dengan membuang berbagai macam makanan yang mana itu tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kalau kita mau berdo'a langsung saja kepada Allah Swt karna Allah Swt itu Maha Mendengar lagi Maha Tahu.¹⁰

5. Menurut KH. Khasbullah Badawi Hanafi Selaku Pengasuh Pondok Pesantren al-Ihya 'Ulumaddin Kesugihan

Menurut pandangan saya bahwa upacara sedekah laut itu adalah sebuah budaya yang mempunyai akar yang sudah lama akan tetapi itu bukan sebuah budaya yang minimal bukan Islami, hanya dengan masuknya Islam ada istilah-istilah Islam yang dimasukkan dalam upacara sedekah laut itu, yaitu kata sedekah yang berasal dari kata *sadaqoh*.

Mengenai boleh atau tidaknya upacara sedekah laut dijalankan terus menerus ini harus kita pandang dalam konteks sebuah kebudayaan, tetapi kita harus pisahkan antara budaya yang memiliki suatu kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan yang dulu berasal dari *animisme* dan *dinamisme* dengan yang tidak, kalau itu sebagai bentuk penyembahan maka itu tidak dapat dibenarkan, tapi kalau itu sebagai bentuk usaha manusia untuk menolak salah satu bahaya yang akan timbul yang berasal dari jin, syetan dan mahluk halus, seperti kita menganggap bahwa pada suatu daerah itu sering ada

¹⁰ Hasil Wawancara dengan KH. Mudasir pada tanggal 04 Agustus 2006.

gangguan dari jin, syetan atau mahluk halus lalu kita menangkal gangguan itu dengan memberikan sesaji, agar mahluk halus tidak mengganggu kita, itu tidak bertentangan dengan agama, dan itu di perbolehkan. Tapi kalau berkeyakinan kalau ada mahluk halus yang harus di puja maka itu adalah *musyrik*.

Dengan menangkal dari gangguan jin, syetan atau mahluk halus yang mengganggu kita dengan memberikan sesaji atau kesenangan dari pada mahluk halus tersebut, memang ada yang mengatakan bahwa kesenangan jin itu pada sesuatu yang berbau wangi-wangiaan seperti kembang dan sebagainya.

Apabila itu berbentuk sesaji ini memang menjadi sebuah *ikhtilaf* dalam pendapatnya ulama, ada yang mutlak menolak ada pula yang tidak, yang bisa diterima seperti salah satu *qiyâs* di sana kita menolak gangguan dari anjing kemudian kita memberikan sebuah daging atau tulang untuk anjing, agar anjing itu tidak menimbulkan bahaya atau yang merugikan kita. Ini ada yang membenarkan adapula ada yang tidak membenarkan karena itu adalah perbuatan *tabzîr*.

Membuang sesuatu yang sebetulnya bermanfaat dengan yang tidak bermanfaat karena *tabzîr* itu adalah teman dari pada syetan. Jadi orang yang melakukan sesaji itu bisa dibenarkan asalkan dasar. bersesaji itu benar, adapula yang tidak mutlak menerimanya karena itu adalah *tabzîr*.

Kalau dalam konteks sedekah laut kita lihat dulu keyakinan mereka, kalau itu untuk sebagai penghormatan kepada Nyai Roro Kidul maka itu tidak

dapat dibenarkan, karena ini masih sangat meragukan ke mana arah sebenarnya pemikiran mereka, bahwa sangat tipis sekali antara yang *syirik* dengan yang tidak.¹¹

6. Menurut Bapak Muhammad Said Selaku Ketua al-Irsyad Cilacap

Visi dan misi al-Irsyad adalah mengentaskan manusia dari kebodohan, kejumudan, kemusyrikan, takhayul dan sebagainya yang menyebabkan manusia menjadi bodoh. Tentunya segala sesuatu diawali dengan sebuah proses pendidikan dan pembelajaran. Mengenai upacara sedekah laut yang ada di Kabupaten Cilacap, kata sedekah itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu *sadaqah*, kata *sadaqah* bisa dinilai dengan sebuah bentuk ibadah, tapi kata sedekah laut itu bisa dinamakan sebagai ibadah atau tidak; soalnya jika itu termasuk sebagai bentuk ibadah itu ada ketentuan dalam agama, sebagaimana Nabi Saw.

وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ عَمَلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرٌ نَا فَهُوَ رَدٌّ¹²

Artinya: "Dari Ja'far ibn 'Aun al-A'masy dari Abi Sâlih dari Abi Sa'id al-Khudari. Rasulullah Saw bersabda: barang siapa melakukan perbuatan ibadah yang tidak ada perintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya maka kami tolak".

Jika kita lihat bahwa sedekah laut ini ada perintah dari Allah Swt atau Rasul-Nya tidak? Kalau itu ditafsirkan dalam konteks ibadah. Tetapi kalau itu sebagai budaya; tapi itu budaya yang tidak punya dasar yang jelas, artinya

¹¹ Hasil Wawancara dengan KH. Khasbullah Badawi Hanafi pada tanggal 06 Agustus 2006.

¹² Abi 'Abdilah Muhammad bin Isma'il al-Bukhâri, *Ṣaḥīḥ Buḥārī*., hlm. 268.

ketika orang melakukan upacara sedekah laut dengan melarung sesaji, makan-makanan yang ditunjukkan kepada Nyai Roro Kidul, sebenarnya Nyai Roro Kidul itu tidak ada itu hanya cerita fiktif saja, orang ditakut-takuti ketika tidak dilaksanakan sedekah laut akan terjadi bahaya atau sesuatu yang tidak dikehendaki yang sebenarnya itu tidak ada sama sekali.

Kalau kita pikir itu sebagai budaya kita termasuk sebagai orang yang bodoh karena kalau kita bicarakan itu dalam segi fatwa ini akan menimbulkan perdebatan yang panjang dan pada akhirnya itu adalah bukan sebagai agama tapi itu sebagai budaya.¹³

7. Menurut KH. Abdul Kholiq selaku Pengasuh Pondok Pesantren 'Ainul Huda Kesugihan

Menurut saya terkait dengan hukum dari pada upacara sedekah laut yang ada di Kabupaten Cilacap itu adalah mubah karena ini sudah dijalankan sejak dulu, karena apabila upacara sedekah laut dilarang maka akan menimbulkan fitnah karena fitnah itu lebih kejam dari pada pembunuhan (الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ).

8. Menurut Widad Wafaid Selaku Orang yang diTokohkan dalam Masyarakat Cilacap

Jadi perayaan sedekah laut sebagai perwujudan rasa syukurnya manusia terhadap Allah Swt, Nabi dan para wali itu sudah baik, akan tetapi kalau bentuknya dengan membuang sesaji dan macam-macam makanan itu

¹³ Hasil wawancara Muhammad Said pada tanggal 23 Agustus 2006.

tidak masuk akal, karena jika seperti itu termasuk perbuatan *tabzir* yang mana pada dasarnya sesuatu yang dibuang itu dapat dimakan oleh manusia.

Jika ditinjau dalam konteks budaya maka itu adalah bukan budaya Islam karena kalau budaya Islam itu berasal dari orang Islam dan budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang bersumberkan pada al-Quran dan al-Hadits, sedangkan sedekah laut itu menyimpang dari ajaran Islam maka sebaiknya orang Islam jangan mengikuti upacara sedekah laut.¹⁴

B. Analisa Terhadap Pandangan Ulama

Sebelum penulis menganalisa pandangan ulama terhadap upacara sedekah laut di Kabupaten Cilacap tepatnya di Kecamatan Cilacap Selatan terlebih dahulu penulis memaparkan bentuk dan tujuan dari pada sedekah laut. Sebagaimana dalam bab tiga penulis sudah menjelaskan, bahwa tujuan dari sedekah laut adalah untuk mengungkapkan rasa syukur manusia kepada Allah Swt, para Nabi dan para Wali. Adapun untuk Nyai Roro Kidul itu nomer yang keberapa dan juga sebagai bentuk penghormatan manusia terhadap penjaga laut Selatan yaitu Ratu Kidul beserta punggawanya.

Adapun rangkain prosesi ritual upacara sedekah laut Kabupaten Cilacap, diawali dengan nyekar ke Karangbandung di Nusakambangan yang pelaksanaanya pada hari Kamis Wage atau Senin Wage pada pukul 09.00 sampai dengan selesai. Di Karangbandung diyakini sebagai tempat tumbuhnya kembang Wijaya Kusuma yang sebagai lambang para Raja-raja Jawa zaman dahulu.

¹⁴ Hasil Wawancara Widad Wafaid pada tanggal 03 September 2006.

Kemudian pada malam harinya melakukan *tirakatan* atau yang biasa disebut dengan malam tirakatan di Pendopo Kabupaten yang di dalamnya ada pembacaan riwayat sedekah laut, pagi harinya yaitu Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon adalah pelarungan "*jolen*" berasal dari kata "ojo kelalen" atau sesaji menuju pulau Majeti di teluk Karangbandung yang terkenal ombaknya yang ganas. Acara terakhir, pada malam harinya setelah pelarungan diadakan "*slametan*" di masing-masing warga nelayan dengan hiburan pada umumnya adalah wayang kulit.

Dengan adanya seperti itu kebanyakan ulama mengatakan itu adalah *syirik* baik langsung ada juga menganalogikan dengan sebuah contoh. *Syirik* adalah mempersekutukan Allah Swt dengan mahluknya. *Syirik* itu memiliki tiga dimensi pertama dimensi *rubûbiyyah*, *mulkiyyah* maupun *ilâhiyyah*, secara langsung atau tidak, secara nyata atau secara terselubung. Dan juga tidak sesuai dengan tujuan dari pada hukum Islam yang mana salah satunya adalah menjaga agama. Karena di dalam agama Islam sudah diajarkan tentang syariat Islam yang berlandaskan pada al-Quran dan hadist. Di dalam Islam terdapat pola hubungan antara manusia dengan Tuhannya dan pola hubungan antar manusia dengan alam sekitarnya.

Dalam ajaran tauhid Islam mengajarkan bahwa Allah Swt yang pantas untuk di sembah dan yang pantas untuk di mintai rizki serta pertolongan-Nya. Disamping itu juga terdapat beberapa dimensi terkait dengan ketauhidan yang di antaranya adalah sebagai berikut.

Dalam dimensi *rubûbiyyah* misalnya menyakini bahwa ada mahluk yang mampu menolong segala kemandharatan dan meraih kemanfaatan, atau dapat

memberi berkah, seperti meyakini kesaktiaan para Wali Allah Swt, sehingga ia meminta bantuan kepada mereka untuk menolak petaka atau untuk meraih berkah apalagi Wali tersebut sudah meninggal dunia.¹⁵

Dalam dimensi *mulkiyyah* misalnya mematuhi perintah sepenuhnya penguasa non muslim bukan terpaksa di samping menyatakan patuh kepada Allah Swt, pada hal pemimpin itu menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Swt. Yang terakhir dalam dimensi *ilâhiyyah* misalnya berdoa kepada Allah Swt dengan melalui perantara orang meninggal dunia. Orang yang berbuat *syirik* sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Swt kecuali ia mau bertaubat sebelum ia meninggal. Bahwa pelaku *syirik* itu diharamkan masuk surga; Allah Swt telah berfirman dalam Surat an-Nisâ ayat: 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ
إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain itu, bagi siapa yang dikehendakiNya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah .Maka sungguh ia telah berbuat dosa besar".¹⁶

Dan Allah Swt telah melarang manusia melakukan *Syirik* karena *syirik* adalah kezaliman yang besar Allah Swt telah berfirman dalam surat Luqman ayat 12 yang berbunyi:

¹⁵ Yunahar, *Kuliah Aqidah Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 1998), hlm.70.

¹⁶ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1998), hlm.814.

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٧﴾

Artinya: "Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".¹⁷

Apabila penulis menganalisa dengan dalam konteks 'urf atau adat. 'Urf yang berarti "yang baik" menurut fuqaha tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat.

'Urf secara keabsahannya dibagi menjadi dua macam: 'urf *ṣāḥih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam dan dijalankan terus menerus atau sudah lama yang masih dipertahankan. 'urf *fāsid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, baik aqidah tauhid maupun syari'at Islam/ketentuan agama seperti memberikan sesaji kepada mahluk ghaib.

Dengan melihat kontek 'urf penulis lebih condong kepada 'urf *fāsid* bahwa setiap tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam itu tidak bisa dibenarkan dan tidak dapat dijadikan landasan. Upacara sedekah laut itu harus ada sebuah perubahan baik dari bentuknya sifatnya *tabzīr* dan tujuannya adalah salah (*syirik*), maka dari itu lebih baik dalam bentuk sedekah laut diganti dengan dengan makan-makan bersama di tepi pantai dan di laksanakan tahlil. Adapun dalam membuang makanan ke laut itu sebagai makanan bagi ikan dan tidak

¹⁷ *Ibid.* hlm. 932.

diperbolehkan bagi orang yang hendak mengambil makanan atau sesaji. Menghormati makhluk ghoib tidak perlu karena tidak dibenarkan oleh ulama, lebih baik kita menghormati makhluk sesama atau manusia. Dari pandangan ulama di atas yang hanya memperbolehkan upacara sedekah laut di Kabupaten Cilacap itu hanya satu orang yaitu KH. Abdul Kholik karena kalau dilarang akan menimbulkan fitnah yang besar dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, dan pada dasarnya setiap pekerjaan itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Sedekah laut adalah tradisi nenek moyang yang turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat nelayan Kabupaten Cilacap Kecamatan Selatan sampai sekarang, mengenai pelaksanaan sedekah laut itu jatuh pada hari *Jumat Kliwon* atau jika tidak ada *Jumat Kliwon* pelaksanaan sedekah laut pada hari *Selasa Kliwon* di bulan Suro tahun Jawa. Adapun bentuknya adalah nyekar di Karangbandung pada hari *Kamis Wage*, malam *Jumat Kliwon* tirakatan di Pendopo Kabupaten dan paginya adalah melarung beberapa sesaji yang bertujuan sebagai rasa syukur manusia terhadap Tuhannya yang telah memberi beberapa rizki yang ada di laut, dan juga ditunjukkan kepada Nabi, para wali dan mbok Nyai Roro Kidul sebagai bentuk penghormatan kepadanya.
2. Sedekah laut Kecamatan Cilacap Selatan di Kabupaten Cilacap, menurut ulama setempat adalah perbuatan yang *syirik* karena di samping untuk Tuhan, Nabi, para wali dan mbok Nyai Roro Kidul yang dalam kategori *syirik*. Juga termasuk perbuatan *tabzir* karena membuang beberapa makanan yang semestinya bermanfaat bagi manusia. Jika ditinjau menurut *'urf* itu adalah *'urf fasid*; *'urf* yang bertentangan dengan syariat Islam dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum.

3. Sedekah laut di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap adalah sebuah budaya yang bukan Islami yang semestinya bagi orang Islam tidak dijalankan dan tidak untuk diikuti prosesinya.

B. Saran-saran

1. Kepada masyarakat nelayan terutama sesepuh, hendaknya prosesi sedekah laut diganti pada hari Selasa Kliwon, karna jika pelaksanaannya tetap hari Jumat Kliwon banyak orang yang meninggalkan shalat Jum'at. Dan dalam segi tujuannya hendaknya jangan sebagai penghormatan kepada Nyai Roro Kidul tetapi sebagai penolak kemungkinan terjadinya bahaya dalam mencari ikan di laut selatan.
2. Hendaknya sesaji yang dalam bentuk makanan jangan terlalu banyak, karena itu masih bisa dimanfaatkan bagi orang yang fakir.
3. Kepada seluruh masyarakat muslim lebih baik tidak ikut meramaikan prosesi sedekah laut karena tidak sesuai dengan ajaran Islam apabila tidak, ya boleh-boleh saja.
4. Untuk para ulama jangan berhenti untuk meneruskan perjuangan di dalam memurnikan ajaran-ajaran Islam, berikan pemahaman yang luas tentang ajaran Islam kepada masyarakat nelayan, karena nelayan masih dangkal sekali pemahaman terhadap ajaran Islam.
5. Hendaknya sedekah laut diganti dengan pesta laut saja.

C. Kata Penutup

Al-hamdulillah dengan segala puja dan puji syukur atas pertolongan-Nya serta hidayah yang diberikan kepada semua mahluknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang sebagai syarat kelulusan (S-1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di STAIN Purwokerto. Dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Mungkin tulisan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan tidak sebagaimana selayaknya karya ilmiah, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, evaluasi dari semua pihak sebagai bentuk menuju akan kesempurnaan dan akan sebuah kebenaran di dunia yang untuk kemaslahatan umat manusia. Atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penelitian serta penulisan ini, penulis minta maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis berharap penuh dengan adanya tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat yang sudi untuk membaca, khususnya pada masyarakat nelayan yang masih dangkal sekali akan pemahaman ajaran-ajaran agama Islam. dengan berharap bisa menambahkan ilmu serta mengamalkan untuk menuju kesadaran yang tertunda di kehidupan dunia.

Purwokerto, 4 Maret 2007

Penulis


Moh Muntaqil A'la
NIM: 022640025

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barsany, Noer Iskandar dan Moh. Tolchah Mansoer (Penterjemah). Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1996.
- Ali, M. Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajGrafindo Persada. 1998.
- As-Shiddieqy, M. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Ari Kunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Arifin Djamaris, Zainal. *Islam Aqidah dan Syariah*. Jakarta. RajaGrafindo Persada: 1996.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.
- Al-Munawar, Said Agil Husain. *al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press. 2002.
- A. Rahman, Asjmuni. *Qa'idah-Qa'idah Fiqh, (Qawâ'idul Fiqhiyyah)*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Bakri, as-Syafri. *Konsep Maqasid Syariah menurut al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1996.
- Bisri, Adib. *al-Faraidul Bahiyyah, Risalah Qawa-id Fiqh*. Rembang: Menara Kudus, 1977.
- Chalil, Moenawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1977.
- Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Pentafsir al-Quran. 1997.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Cilacap. *Riwayat Singkat Sedekah Laut*. t.p: 2005.
- Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru Fanhauve. 1997.
- Efendi, Satria dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Haroen, H. Nasrun. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Bukit Pamulang Indah: Logos Publishing Hause. 1996.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset. Jilid 1*. Yogyakarta: Andi, 2000.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset Jilid 2*. Yogyakarta: Andi, 2000.
- Ilyas, Yunandar. *Kuliah Aqidah Ahlak Islam*. Yogyakarta. Lippi: 1998.
- Ismail, Faisal. *Paradigma Kebudayaan Islam. Studi Krisis Dan Refleksi Historis*, Yogyakarta. Titian Ilahi Press. 199
- Karkono Kamajaya, Dartokusumo. *Kebudayaan Jawa Berpaduan dengan Islam*, Yogyakarta: Ikatan Penerbit Indonesia. 1995.
- Koencjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*. Jakarta. Balai Pustaka: 1994.
- “Memori Kegiatan Camat Cilacap Selatan”, 2002.
- “Monografi Kecamatan Selatan Tahun” 2005.
- Muchtar, Kamal, dkk., *Ushul Fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Muhammad bin Ismail, Abi Abdillah. *Kitab Sahih Bukhari*. Indonesia. Dar Ihya al Maktabah: t.t.
- Muhammad, Abu Bakar. *Mencari Ulama Idaman Masyarakat*. Solo: Ramadhani. 1990.
- Ridwan. *Makalah*, “Dalam Ibdā, Jurnal Studi Islam dan Budaya”, STAIN, Purwokerto: 2005.
- Shihab, Quraish. *Memumikan al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung. 2002.
- Shihab, Quraish. *Membumikan al-Quran, Tafsir Maudu’i Atas Perbagai Persoalan Sosial Umat*. Bandung: Mizan. 2000.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKIS. 2005.
- Sujana, Nana. *Tuntunan Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru Algeshindo. 1997
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Umam, Chairul. *Ushbul Fiqh 1*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. 1988.
- Tim Penyusun. *Buku Panduan Penulisan skripsi STAIN Purwokerto*. Purwokerto. STAIN Press Puewokerto. 2006.

Ushman. *Strategi Dakwah Muhammadiyah Terhadap Masyarakat Nelayan*, Purwokerto: Skripsi STAIN. Jurusan Dakwah. Prodi BPI. 2005.

Widiyanto, Budi. *Keterlibatan Nelayan Dalam Upacara Sedekah Laut*. Purwokerto: Skripsi UNSOED Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 1996.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh Mutaqil A'la
Tempat Tanggal lahir : Cilacap, 25 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : kesugihan kidul Rt 01/Rw Cilacap
Nama Orang tua : a. Nama Ayah : Moh Makhinuddin
b. Nama Ibu : Siti Alfiyah

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. MII YA BAKII I. lulus tahun 1996
- b. MTS MINAT Kesugihan, lulus tahun 1999
- c. MA MINAT Kesugihan. lulus tahun 2002
- d. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2007

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pon.Pes. 'Anul Huda Kesugihan-Cilacap
- b. Pon.Pes Darul Abror Watumas-Purwokerto

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, 4 Maret 2007

Penulis,



Moh Mutaqil A'la
NIM. 022640025

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk sesepuh nelayan

- a. Bagaimana sejarah sedekah laut di Kabupaten Cilacap?
- b. Tujuan dari sedekah laut itu apa?
- c. Apa benar sedekah laut itu sebagai bentuk penghormatan manusia kepada Nyai Roro Kidul?
- d. Dan bagaiman bentuk sedekah laut?
- e. Sesaji itu ditujukan untuk siapa?

Untuk ulama setempat.

- a. Bagaimana pandangan bapak terhadap tradisi masyarakat nelayan yaitu sedekah laut?
- b. Jika dilihat secara adat, Islam sendiri mengenal adat yaitu '*urf*', '*urf*' itu ada dua pertama '*urf ṣahīh*' dan '*urf fāsid*', sedekah laut itu termasuk '*urf*' yang bagaiman?
- c. Bagaimana hukumnya sedekah laut menurut agama Islam?
- d. Apa dalil bapak dalam melarang sedekah laut?
- e. Sedekah laut itu termasuk adat Islam atau bukan?

GELAR BUDAYA TRADISIONAL " SEDEKAH LAUT "

Dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat nelayan Cilacap menyelenggarakan acara ritual " Sedekah Laut " yang pelaksanaannya jatuh pada hari Selasa Kliwon atau Jumlat Kliwon bulan Syura (Muharam).

Upacara " Sedekah Laut " berawal dari perintah Kanjeng Bupati Raden Bei Tjakrawedana III (1837 - 1877) pada hari Jum'at Kliwon bulan Syura tahun 1875, memanggil sesepuh nelayan Cilacap bernama Ki Arsa Menawi untuk melarung sesaji ke Laut Selatan yang telah disiapkan di Pendopo Kabupaten.

Sejalan dengan perubahan waktu, upacara Sedekah Laut berubah sesuai dengan perkembangan zaman tetapi masih mengacu kepada kebudayaan tradisional sehingga menjadi lebih menarik

Sehari sebelum upacara Sedekah Laut, masyarakat nelayan datang untuk ziarah ke Pulau Majeti, Karangbandung, sebuah pulau kecil disebelah selatan Pulau Nusakambangan yang diyakini sebagai tempat tumbuhnya kembang Wijaya Kusuma. Mereka berada disana untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menjadikan laut sebagai sawah ladangnya.

Malam sebelum acara upacara Sedekah Laut dimulai, masyarakat nelayan melakukan tirakatan di halaman Pendopo Kabupaten. Mereka juga membuat tumpeng dan bermacam-macam makanan tradisional.

Acara dimulai dengan penyerahan " Jolen Tunggul " dan Jolen lainnya dari Adipati kepada Ki Tumenggung yang diiringi oleh dua orang pengawal, lima puluh orang putri dan beberapa prajurit yang membawa simbol bendera dan " Jolen ". Sesepuh nelayan akan memerintahkan kepada semua masyarakat nelayan untuk ikut merayakannya.

Mereka berjalan melalui jalan utama dan berakhir di pantai Teluk Penyus. Para Nelayan lalu berlayar menuju ke tengah laut untuk melarungkan jolen.

Dalam acara ini digelar pula bermacam-macam tarian tradisional, seperti Jalungmas (Jaipong, Calung Banyumasan), Lenggeran, Kuda Lumping dan lain-lain sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sesaji Jolen Tunggul yang dilarung ke Laut Selatan terdiri dari bermacam-macam makanan tradisional dan juga barang-barang keperluan sehari-hari. Terdapat juga kepala sapi, kerbau atau kambing, ingkung (ayam yang dimasak utuh) bahkan ayam yang masih hidup. Semua peserta dalam acara ini menggunakan pakaian tradisional Jawa.


Tradisi ini amat kuat dan melekat di hati masyarakat nelayan serta mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai event kepariwisataan. Pada tahun 1983 oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap acara ini dipromosikan menjadi acara tetap tahunan Propinsi Jawa Tengah.

Acara tradisional Gelar Budaya Sedekah Laut saat ini sudah bukan merupakan promosi pariwisata, tetapi sudah merupakan acara baku yang setiap tahunnya selalu berkembang dalam pelaksanaannya, sehingga lebih banyak menarik pengunjung.

Pelaksanaan Gelar Budaya Tradisional Sedekah Laut untuk tahun 2001 akan dilaksanakan pada hari Jum'at Kliwon tanggal 30 Maret 2001. Sepekan Gelar Budaya Tradisional Sedekah Laut akan diisi dengan kesenia daerah, pameran hasil kerajinan daerah serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Lampiran

**RANGKAIAN PROSESI GELAR BUDAYA (SEDEKAH LAUT)
ADAT NELAYAN PANTAI SELATAN KABUPATEN CILACAP**



Gambar. Nyekar di Karang Bandung



Gambar. Para nelayan yang ikut nyekar



Gambar. Malam Selametan (malam Jum'at Kliwon) di Pendopo Cilacap



Gambar. Sesaji kepala kambing dan malam tirakatan



Gambar. Upacara pelepasan Jolen Tunggul di Pendopo Kabupaten Cilacap



Gambar. Upacara pelepasan Jolen Tunggul di Pendopo Kabupaten Cilacap




Gambar. Rombongan arak-arakan sesaji dan pemeran Nyi Roro Kidul



Gambar. Prosesi perjalanan rombongan sesaji menuju pantai Teluk Penyu



Gambar. Suasana di Teluk Penyu saat penyambutan jolen tunggul dari pendopo



Gambar. Rombongan sampai di laut pantai teluk penyu




Gambar. Perjalanan rombongan perahu yang membawa jolen menuju pulau Majeti



Gambar. Suasana saat sesaji di buang ke laut di pulau Majeti



Gambar. Suasana saat sesaji di buang ke laut di pulau Majeti



Gambar. Jolen yang sudah di buang di pulau majeti



Gambar. Pulau Majeti sebagai tempat pembuangan sesaji



Gambar. Malam penutupan yang isi dengan hiburan wayang kulit semalam suntuk di masing-masing kelompok nelayan

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. D. I. Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 538118 - 537477 Fax. (0282) 534118
CILACAP 53222

Nomor : 072 / 085 / 1 / 14 / 2007
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Pemberitahuan Tentang Ijin Penelitian.

Cilacap, 31 Januari 2007

Kepada Yth;
Kepala Bappeda Kabupaen Cilacap
Di -

CILACAP

Dengan hormat,

Menunjuk Surat dari Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : STA.26 / PK.1 / PP.009 / 412 /2007 tanggal, 25 Januari 2007 tentang Permohonan Ijin Penelitian.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa di Dinas / Instansi Saudara akan dilaksanakan Penelitian dari Mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan maksud / tujuan sebagaimana tersebut dalam rekomendasi terlampir.

KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN CILACAP



DR. H. YAYAN RUSYAWAN, E, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 010 165 353

TEMBUSAN : Dikirim kepada Yth :
1. M. Muntaqil A'la (Yang bersangkutan);
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 Jl. D. I. Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 538118 - 537477 Fax. (0282) 534118
CILACAP 53222

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY / PKL
 NOMOR : 072/ *OR* / 11/14/2007

I. Dasar :

1. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 Tentang Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survey, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap.
2. Surat dari Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : STA.26 / PK.I / PP.009 / 412 /2007 tanggal, 25 Januari 2007 tentang Permohonan Ijin Penelitian.

II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANG DAN LINMAS) Kabupaten Cilacap menyatakan **TIDAK KEBERATAN** untuk memberikan rekomendasi atas Penelitian yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : **M. MUNTAQIL A'LA**
 Penanggungjawab : **Drs. MOCH TOQIB, M.Ag**
 Judul : **Tradisi Sedekah Laut Di Kabupaten Cilacap Perspektif Ulama Setempat.**
 Lokasi : **Di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap**

III. Dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Pelaksanaan Penelitian ini tidak disalahgunakan untuk tujuan lain yang berakibat pelanggaran Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
2. Mentaati segala ketentuan Penelitian dimaksud.
3. Setelah selesai pelaksanaan Penelitian harap melaporkan hasilnya kepada Bupati Cilacap lewat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANG DAN LINMAS) Kabupaten Cilacap.

IV. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

V. Surat rekomendasi ini berlaku mulai tanggal 1 s/d 10 Februari 2007.

DIKELUARKAN DI : CILACAP
 PADA TANGGAL : 31 Januari 2007.

KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
 KABUPATEN CILACAP



Drs. H. AYAN RUSYAWAN, E, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 010 165 353

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. D. I. Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 534118 - 537477 Fax. (0282) 534118
CILACAP 53222

nomor : 072 / 1042 / 14 / VIII / 2006
jenis : Biasa
jumlah : 1 (satu) Lembar
materi : Pemberitahuan Tentang
Ijin Penelitian.

Cilacap, 01 Agustus 2006

Kepada Yth;
Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap.
Di -

CILACAP

Dengan hormat,
Menunjuk Surat dari Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/2237/2006
tanggal 29 Juli 2006 tentang Ijin Penelitian.
Dengan hormat, kami beritahukan bahwa di Kabupaten Cilacap akan dilaksanakan
Penelitian dari Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN)
Purwokerto dengan maksud / tujuan sebagaimana tersebut dalam rekomendasi terlampir.

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN CILACAP
KEPADA BAGIAN TATA USAHA



PEMBUSAN : Dikirim kepada Yth :
1. M. Muntaqil A'la;
2. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. D. I. Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 534118 - 537477 Fax. (0282) 534118
CILACAP 53222

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY/ PKL

NOMOR : 072 / 1042 / 14/VIII/2006

Dasar :

1. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 Tentang Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survey, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap.
2. Surat dari Pembantu Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/2237/2006 tanggal 29 Juli 2006 tentang Ijin Penelitian.

I. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANG DAN LINMAS) Kabupaten Cilacap menyatakan **TIDAK KEBERATAN** untuk memberikan rekomendasi atas Pelaksanaan **Penelitian** yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : M. MUNTAQIL A'ALA
Penanggungjawab : Drs. MOH ROQIB, M.Ag (Pembantu Ketua I)
Judul : Tradisi Sedekah Laut Di Kabupaten Cilacap Persepektif Ulama Setempat.
Lokasi : Di Kabupaten Cilacap.

II. Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan **Penelitian** ini tidak disalahgunakan untuk tujuan lain yang berakibat pelanggaran Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
2. Mentaati segala ketentuan dalam pelaksanaan **Penelitian** dimaksud.
3. Setelah selesai pelaksanaan **Penelitian** harap melaporkan hasilnya kepada Bupati Cilacap lewat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANG DAN LINMAS) Kabupaten Cilacap.

IV. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

V. Surat rekomendasi ini berlaku mulai tanggal 29 Juli s/d 29 September 2006.

DIKELUARKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 01 Agustus 2006.

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS

KABUPATEN CILACAP
KEPALA BAGIAN TATA USAHA

BADAN KESBANG
DAN LINMAS

Drs. SUHERMAN, MM

CILACAP
NIP. 010 169 279

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Kauman Nomor 28 B Telp (0282) 533797 FAX. 534945
CILACAP Kode Pos 53223

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVAI
Nomor : 072/00093 /16.1

- DASAR** : Keputusan Bupati Cilacap nomor : 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 perihal :
Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survai, Praktek Kerja
Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap.
- MEMBACA** : Surat Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Cilacap Nomor: 072/
085/1/14/2007 tanggal 31 Januari 2007 Perihal : Pemberitahuan Tentang Ijin
Penelitian.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cilacap bertindak atas nama Bupati Cilacap, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan Penelitian / Survai dalam wilayah Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **M. MUNTAQIL A'LA**
2. Pekerjaan : Mahasiswa STAIN Purwokerto
3. Alamat : Kesugihan Kidul RT 01 RW 06, Kesugihan, Cilacap
4. Penanggungjawab : Drs. Moch. Toqib, M.Ag (Pembantu Ketua I)
5. Maksud Tujuan : Mengadakan Penelitian
6. Judul Penelitian / Survai : **"TRADISI SEDEKAH LAUT DI KABUPATEN CILACAP PERSPEKTIF ULAMA SETEMPAT"**
7. Lokasi : Di Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a Pelaksanaan Penelitian / Survai tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat / pemerintah.
- b Sebelum melaksanakan Penelitian / Survai langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Instansi / Wilayah (Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan) setempat.
- c Setelah Penelitian / Survai selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Cilacap.
- d Apabila dalam jangka waktu tertentu hasil Penelitian / Survai belum dikirim ke BAPPEDA, maka kepada Penanggung jawab / Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan berkewajiban mengirimkan hasil penelitian tersebut diatas

Surat Rekomendasi Penelitian /Suvai ini berlaku dari tanggal : 1 Pebruari 2007 s.d 10 Pebruari 2007
(Perpanjangan)

Dikeluarkan di : Cilacap.
Pada tanggal : 31 Januari 2007.

an. **BUPATI CILACAP**
KEPALA BAPPEDA KAB. CILACAP
Ub. KABID. STATISTIK DAN LITBANG



mbusan : Disampaikan Kepada Yth:
Bupati Cilacap (sebagai Laporan);
Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Cilacap;
Kepala Dinas Pariwisata Kab. Cilacap;
Camat Cilacap Selatan;
Ketua STAIN Purwokerto.

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CILACAP SELATAN

Alamat: Jalan Bendo No.13, Telp.511936
 CILACAP - 35112

No.
 Tanggal

072 11 198
 Pemberitahuan
 Petakannya
 Survei

Cilacap, 2 Agustus 1986

- Kepada Yth. :
1. Lurah Cilacap
 2. Lurah Tegalkamulyan
 3. Lurah Sidakaya
 4. Lurah Lambakarya

di-

Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan daerah
 Kecamatan Cilacap Nomor 071/08213/16.1 tanggal 2 Agustus
 1986 pada petak-petak yang menunjukkan Petakannya Survei dengan ini kami minta

kepada Yth. Lurah untuk melakukan pelayanan seperlunya kepada

petak-petak tersebut yang tertera pada peta (012040010)

yang tertera pada peta tersebut dengan judul

PETAKANAN SURVEI LAKE DI KABUPATEN

CILACAP

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk mohon



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
 SEBAGAM

[Handwritten signature]

KECAMATAN CILACAP SELATAN
 CILACAP
 Telp. 511936

KECAMATAN CILACAP SELATAN
 CILACAP

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 6 Juli 2006

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

- 1. Nama : M MUNTAQIL A'LA
- 2. Nomor Induk : 022640025
- 3. Semester/Jurusan : VIII/SYARIAH
- 4. Angkatan Tahun : 2002
- 5. Tahun Akademik : 2005 2006

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : TRADISI SEDEKAH LA UT DI KABUPATEN CILACAP
(Studi Kasus Dan Pandangan Ulama Setempat)

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.


Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,
[Signature]
Ir. H. M. Da'ud, SP.
NIP. 150 164 144

[Signature]
M Muntaqil A'la
N I M. 022640025





**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 630563 Purwokerto 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

Purwokerto, 20 Januari 2007

Nomor : STA.26/FK.I/PP.009/412/2007
Lamp :
Perihal : Permohonan Ijin Riset Individual

- Kepada Yth.:
1. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab.CILACAP.....
 2. Kepala Balitbang Telarda Kab.CILACAP.....
 3. Dinas Pendidikan Kab.Cilacap
 4. Kecamatan Cilacap Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : *Mr. H. Taqib, S.Pd.*
2. No. Induk Mahasiswa : *21000000000000000000*
3. Semester : *IX*
4. Program Studi : *Akhwel Al-Syakhshiyah*
5. Alamat : *Kecamatan RT01 RW 06 Cilacap*
6. Judul : *Tradisi Sedekah Laut Di Kabupaten Cilacap*

Adapun observasi tersebut akan kami laksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : *Sedekah Laut*
2. Tempat / Lokasi : *Kab. Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan*
3. Tanggal Observasi : *1 Februari 2007*
4. Metode Penelitian : *Observasi, Wawancara, Test, Angket, Dokumentasi dan eksperimen*)*

Kemudian atas ijin dan perkenan saudara, sebetulnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



M. Rogib, M.Ag.
NIP. 150 266 719

*) coret yang tidak perlu


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : M. Muntaqil A'la
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 25 Mei 1983
NIM : 022640025
Pendidikan/Jurusan : STAIN Purwokerto/Syari'ah
Alamat : Kesugihan Kidul RT I/VI Kesugihan Cilacap

Telah melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai Tradisi Masyarakat Nelayan (sedekah laut) di Kabupaten Cilacap (Cilacap Selatan) dalam penulisan karya ilmiah di STAIN Purwokerto dengan Bapak Atas Munandar, pada tanggal 01 Agustus 2006.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya.




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : M. Muntaqil A'la
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 25 Mei 1983
NIM : 022640025
Pendidikan/Jurusan : STAIN Purwokerto/Syari'ah
Alamat : Kesugihan Kidul RT I/VI Kesugihan Cilacap

Telah melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai Tradisi Masyarakat Nelayan (sedekah laut) di Kabupaten Cilacap (Cilacap Selatan) dalam penulisan karya ilmiah di STAIN Purwokerto dengan Bapak Munirin, pada tanggal 01 Agustus 2006.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : M. Muntaqil A'la
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 25 Mei 1983
NIM : 022640025
Pendidikan/Jurusan : STAIN Purwokerto/Syari'ah
Alamat : Kesugihan Kidul RT I/VI Kesugihan Cilacap

Telah melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai Tradisi Masyarakat Nelayan (sedekah laut) di Kabupaten Cilacap (Cilacap Selatan) dalam penulisan karya ilmiah di STAIN Purwokerto dengan , pada tanggal 1 Februari 2007.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya.

Cilacap, 1 Februari 2007



KASTAM
Sesepuh Nelayan Cilacap Selatan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : M. Muntaqil A'la
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 25 Mei 1983
NIM : 022640025
Pendidikan/Jurusan : STAIN Purwokerto/Syari'ah
Alamat : Kesugihan Kidul RT I/VI Kesugihan Cilacap

Telah melakukan wawancara guna memperoleh informasi mengenai Tradisi Masyarakat Nelayan (sedekah laut) di Kabupaten Cilacap (Cilacap Selatan) dalam penulisan karya ilmiah di STAIN Purwokerto dengan ARJADI, pada tanggal 3 Februari 2007.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya.

Cilacap, 3 Februari 2007


ARJADI

Sesepuh Nelayan Cilacap Selatan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : M. Muntaqil A'la
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 25 Mei 1983
NIM : 022640025
Pendidikan/Jurusan : STAIN Purwokerto/Syari'ah
Alamat : Kesugihan Kidul RT I/VI Kesugihan Cilacap

Telah melakukan wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihya 'Ulamaddin K.H Khasbullah Badawi guna memperoleh pendapat mengenai Tradisi Masyarakat Nelayan (sedekah laut) di Kabupaten Cilacap (Cilacap Selatan), pada tanggal 06 Agustus 2006.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya.

Cilacap, 06 Agustus 2006



[Handwritten Signature]
K.H Khasbullah Badawi
Pengasuh Pon-Pes Al-Ihya 'Ulamaddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : M. Muntaqil A'la
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 25 Mei 1983
NIM : 022640025
Pendidikan/Jurusan : STAIN Purwokerto/Syari'ah
Alamat : Kesugihan Kidul RT I/VI Kesugihan Cilacap

Telah melakukan wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren 'Ainul Huda, Kyai Widad Hamid guna memperoleh pendapat mengenai Tradisi Masyarakat Nelayan (sedekah laut) di Kabupaten Cilacap (Cilacap Selatan), pada tanggal 06 Agustus 2006.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya.

Cilacap, 06 Agustus 2006



Kyai Widad Hamid fawaid
Pengasuh, Pon-Pes 'Ainul Huda,

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : M. Muntaqil A'la
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 25 Mei 1983
NIM : 022640025
Pendidikan/Jurusan : STAIN Purwokerto/Syari'ah
Alamat : Kesugihan Kidul RT I/VI Kesugihan Cilacap

Telah melakukan wawancara dengan Ketua MUI Cilacap, Dzul Basor guna memperoleh pendapat mengenai Tradisi Masyarakat Nelayan (sedekah laut) di Kabupaten Cilacap (Cilacap Selatan), pada tanggal 03 Agustus 2006.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya.

Cilacap, 03 Agustus 2006



Dzul Basor
Ketua MUI Cilacap

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : M. Muntaqil A'la
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 25 Mei 1983
NIM : 022640025
Pendidikan/Jurusan : STAIN Purwokerto/Syari'ah
Alamat : Kesugihan Kidul RT I/VI Kesugihan Cilacap

Telah melakukan wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren 'Ainul Huda, KH. 'Abdul Kholiq guna memperoleh pendapat mengenai Tradisi Masyarakat Nelayan (sedekah laut) di Kabupaten Cilacap (Cilacap Selatan), pada tanggal 06 Agustus 2006.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya.

Cilacap, 06 Agustus 2006


KH. 'Abdul Kholiq
Pengasuh Pon-Pes 'Ainul Huda,

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : M. Muntaqil A'la
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 25 Mei 1983
NIM : 022640025
Pendidikan/Jurusan : STAIN Purwokerto/Syari'ah
Alamat : Kesugihan Kidul RT I/VI Kesugihan Cilacap

Telah melakukan wawancara dengan Dewan Fatwa MUI Cilacap, K.H Drs Khamid Ansori, SH guna memperoleh pendapat mengenai Tradisi Masyarakat Nelayan (sedekah laut) di Kabupaten Cilacap (Cilacap Selatan), pada tanggal 03 Agustus 2006.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya.

Cilacap, 03 Agustus 2006



K.H Drs Khamid Ansori, SH
Dewan Fatwa MUI Cilacap

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : M. Muntaqil A'la
Tempat/tanggal lahir : Cilacap, 25 Mei 1983
NIM : 022640025
Pendidikan/Jurusan : STAIN Purwokerto/Syari'ah
Alamat : Kesugihan Kidul RT I/VI Kesugihan Cilacap

Telah melakukan wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihya Cilacap Drs. K.H Muhammad Mudasir guna memperoleh pendapat mengenai Tradisi Masyarakat Nelayan (sedekah laut) di Kabupaten Cilacap (Cilacap Selatan), pada tanggal 04 Agustus 2006.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya.

Cilacap, 04 Agustus 2006



Drs. K.H Muhammad Mudasir
Pengasuh Pon-Pes Al-Ihya Cilacap



**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN CILACAP - JAWA TENGAH**

Sekretariat : Jl. Jend. Soedirman No. 81 Telp : (0282) 535409 Cilacap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Nomor : 091/KET/III.O/2006

Yang bertandatangan dibawah ini, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap menerangkan bahwa :

- Nama : M. MUNTAQIL A'LA (022640025)
- Pekerjaan : Mahasiswa STAIN Purwokerto
- Alamat : Ds. Kesugihan Kidul Cilacap
- Judul Penelitian : "TRADISI SEDEKAH LAUT DI KABUPATEN CILACAP" (Studi Kasus dan Pandangan Ulama Setempat)

Benar-benar telah melakukan wawancara (studi kasus) untuk penelitian dengan ulama Muhammadiyah K.H. Ngishomudin, B.A pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2006.

Demikianlah Surat Ketangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


NASRUN MINALLOH WA FATHUN QORIB.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Cilacap, 9 Sya'ban 1427 H
2 September 2006 M


Hormat kami,
**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN CILACAP**

Ketua,


Iuwarno Sumarta, S.Pd I
NBM : 600 428



Sekretaris,


Giri Haryoto, SE
NBM : 734 212



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN

Nomor : 188 / 10310 / ADM / Y / 27
Tanggal : 2 September 2006

Yang bertanda tangan di bawah ini, pengurus Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap menerangkan bahwa :

Nama : MUH. MUNTAQIL A'LA
Tempat/ Tanggal Lahir : CILACAP, 25 MEI 1983
NIM : 02264025
Pendidikan/ Jurusan : STAIN PURWOKERTO/ SYARIAH
Alamat : KESUGIHAN KIDUL RT I/VI KESUGIHAN CILACAP

Telah melakukan wawancara (studi kasus) untuk penelitian dengan Ketua Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2006.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

YAYASAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH
CILACAP



SALEH BASIR, S.E.
Sekretaris I



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT
 Nomor : STA.26/KB/PP.009/ Al.r 35 / 2005

Diberikan Kepada :

Nama : M. Muntaqil A'la
 Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 25 Mei 1983
 NIM : 0.2264025

karena telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Inggris Tahun Akademik 2002 / 2003,
 Selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

No.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Listening		C		C
2.	Speaking		C		C
3.	Reading		25 J C		A
4.	Writing		25 C		C
5.	Structure		C		C
6.	Translation				C

Purwokerto, 01 April 2005
 UNIT PELAYANAN BAHASA

KEPALA

 DRS. MARKUM
 NIP. 150 110 542



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT
Nomor : STA.26/KB/PP.009/Al.48 / 2003

Diberikan Kepada :

Nama : Muhamad Muntaqil A'la
Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 25 Mei 1983
NIM : 0.2264025

karena telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Tahun Akademik/....., 2002./....., 2003,
Selama dua semester dengan bobot kumulatif 12 Sks dengan nilai sebagai berikut :

No.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		ANGKA	HURUF	ANGKA	HURUF
1.	Istima'		A		A
2.	Hiwar		B		A
3.	Qira'ah		A		B
4.	Kitabah		A		A
5.	Qawa'id		B		B
6.	Tarjamah				B

Purwokerto, 01 April 2004
UNIT PELAYANAN BAHASA


DRS. MARKUM
NIP. 150 110 542

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTIK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2004 - 2005**

Nomor : STA.26/K/PUBP/053/II/2005

Diberikan kepada :


M. Muntaqil A'la / 02264025

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 26 Februari 2005

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,



SONY SUSANDRA, M.AG.
NIP. 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. STA.26/P3M/PP.06/080/2006

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 31 Tahun 2006, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : M. MUNTAQIL A'LA
NIM : 022640025
Jurusan / Prodi : SYARI'AH / AS
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XVII Tahun 2006 di :
Desa : CIDORA
Kecamatan : LUMBIR
Kabupaten : BANYUMAS

Mulai tanggal 17 April sampai 23 Mei 2006 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 81 (A).

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



PURWOKERTO, 12 Juni 2006
Kepala,
Drs. M. Hafidudin
NIP. 1950246732

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PPL.SY/59/2006

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2006 menerangkan bahwa :

Nama : MUH. MUNTAQIL A'LA
NIM : 022640025
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VI Tahun Akademik 2005/2006 di :

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto

Mulai dari tanggal 1 Februari 2006 sampai dengan 4 April 2006 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi

Purwokerto, 17 April 2006

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
Panitia PPL Syari'ah

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah



Muh. Bachrul Ulum, SH
NIP. 50300179

Muh. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 0252267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/3290 /2006

Yang brtandatangani dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MUCH Mun taqil A'la
NIM : 022640025
Semester : VIII
Prodi : AS
Jurusan : Sya ri'ahh

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :
Tradisi Sedekah Laut Di Kabupaten Cilacap Dalam Perspektif Ulama Setempat

Dengan dinyatakan : LULUS/TIDAK LULUS
Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :


1. Sistematisa ...
2. Sistematisa ...


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 30 Desember 2006

Moderator

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah


Dis. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP : 150 252 267


Jrs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/KJS/PP.009/ 22 /2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : M. MUNTAQIL A'LA

NIM : 022640025

Semester : VIII

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada

hari : **Senin, tanggal 14 Agustus 2006** dengan nilai **C+**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana

mestinya.



Purwokerto, 16 Agustus 2006
Ketua Jurusan,

A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150252267